RANCANGAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
KOTA MATARAM

Overview

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Mataram Tahun 2021 memuat; Kondisi ekonomi makro daerah, Asumsi penyusunan APBD, Kebijakan pendapatan daerah, Kebijakan belanja daerah, Kebijakan pembiayaan daerah dan Strategi pencapaiannya.

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) ..... I - 1

1.2. Tujuan Penyusunan KUA ..... I - 2

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA ..... I - 3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ..... II - 1

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH..... II - 1

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah ..... II - 1

2.1.2. Inflasi ..... II – 3

2.1.3. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2021 ……. II - 5

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ..... II - 7

2.2.1. Proyeksi Keuanan Daerah dan Kerangka Pendanaan..... II - 8

2.2.2. Evaluasi atas Hasil Perhitungan kpasitas keuangan daerah RKPD Tahun Rencana ..... II - 7

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN ..... III - 1

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN ..... III - 1

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD ..... III – 3

3.2.1 Laju inflasi ..... III – 3

3.2.2 Pertumbuhan PDRB ……..... III – 3

3.2.3 Lain – Lain Asumsi ..... III - 4

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN..... IV - 1

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021 …… IV - 2

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 ..... IV - 2

4.1.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2021 ..... IV - 8

4.1.3. Upaya – upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai Target Pendapatan ..... IV – 19

BAB V KEBIJKAN BELANJA ……. …… V – 1
5.1 Kebijakan Perencanaan belanja aerah Tahun 2021..…… V – 1
5.1.1 Kebijakan Perencanaan belanja Daerah Tahun 2021 ……... V – 1
5.2. KEBIAJAKAN OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA …… V – 2
5.2.2. Kebiajakn Belanja Berdasarkan urusan Pemerintah Daerah dan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) ……. V - 30

BAB VI KEBIJKAN PEMBIAYAAN DAERAH …… VI - 1
6.1. Kebijakan penerimaan Pembiayaan ..……... VI – 2
6.2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ……. VI – 2

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN …… VII – 1
BAB VIII PENUTUP …… VIII – 1

BAB I
PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan, tujuan dan dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkesinambungan harus berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA).

KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kota Mataram Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan pada RKPD Kota Mataram Tahun 2021 sebagaiamana tertuang dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2021. Tema Pembangunan Kota Mataram Tahun 2021 telah diselaraskan dengan Tema Pembangunan Nasional dalam RKP 2021 dan Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2021, yaitu:

"MENUNTASKAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2021 DAN PEMULIHAN PASCA BENCANA NON ALAM MELALUI PENINGKATAN EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA DIDUKUNG INVESTASI, SDM DAN INFRASTRUKTUR MANTAP"

Perencanaan pembangunan di Kota Mataram tahun 2021 berpedoman pada target pencapaian pembangunan sesuai dengan tema tersebut yang dituangkan dalam KUA. Oleh karena itu, penyusunan KUA dilakukan melalui pendekatan kinerja yang lebih fokus pada Keluaran (*output)* dan Hasil (*outcome)* dari kegiatan. Dengan adanya unsur kinerja dalam dokumen penganggaran diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Selain itu, KUA disusun dengan memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

KUA Kota Mataram TA. 2021 menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Kota Mataram TA. 2021. Selanjutnya KUA dan PPAS disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2021. Kesepakatan tersebut disampaikan kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD TA. 2021 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA Kota Mataram TA. 2021 adalah menyediakan dokumen perencanaan anggaran tahunan yang memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya; yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2021 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Mataram TA. 2021 dan sebagai landasan dasar penyusunan RAPBD Kota Mataram TA. 2021.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam penyusunan KUA Kota Mataram TA. 2021, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJP dan RPJM, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA. 2021;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2021;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 – 5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016;
24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021;

27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Walikota Mataram Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram tahun 2021.

BAB 2
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Bagian Kerangka Ekonomi Makro Daerah berisi arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijkanan keuangan daerah

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah. Penghitungan laju pertumbuhan ekonomi didasarkan pada perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

PDRB Kota Mataram pada tahun 2019 atas dasar harga konstan 2010 mengalami peningkatan mencapai 13,82 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 13,08 triliun rupiah dari tahun 2018. Laju pertumbuhan ekonomi juga menglami perbaikan kinerja dari 4.98 persen pada tahun 2018 menjadi 5.58 persen pada tahun 2019.

Kinerja ekonomi yang membaik pada tahun 2019 dipengaruhi oleh meningkatnya trend pertumbuhan nilai tambah sektor-sektor yang sebelumnya terdampak pasca gempa Lombok. Sektor Pariwisata, misalnya, tumbuh sebesar 2.42 persen pada tahun 2019 yang sebelumnya terkontraksi cukup tajam yaitu - 0.18 persen pada tahun 2018. Demikian halnya sektor konstruksi menunjukkan trend kinerja yang sangat menggembirakan, yaitu tumbuh sebesar 9.82 persen pada tahun 2019, yang merupakan catatan pertumbuhan tertinggi bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sektor transportasi dan pergudangan juga menunjukkan perbaikan kinerja pada tahun 2019, yaitu tumbuh sebesar 7.40 persen, yang sebelumnya (2018) mengalami perlambatan kinerja sebesar 3.78 persen sebagai implikasi dari pembatalan kunjangan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke destinasi-destinasi wisata di Pulau Lombok. Secara umum, semaikin membaiknya kinerja beberapa sektor ekonomi di Kota Mataram sebagai implikasi dari beberapa langkah pemulihan (*recovery*) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram untuk mempercepat normalisasi aktivitas ekonomi pascagempa Lombok berupa percepatan revitalisasi infrastruktur ekonomi seperti pasar, hotel, pertokoan, swalayan dan lain sebagainya.

Pada Awal tahun 2020 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat ini. Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2020 diyakini masih akan terjadi, menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi yang tak terhindarkan. Menurut World Health Organization (WHO), COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) yang menyerang sistem pernapasan. Namun tingkat penularan yang sangat cepat serta belum ditemukannya secara pasti vaksin atas penyakit tersebut membuat COVID-19 memberikan ancaman serius pada kesehatan publik, terutama terlihat dari tingkat kematian yang terus meningkat.

Agar dampak dari Pandemi ini tidak berpengaruh semakin luas, maka Pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah telah melakukan kebijakan pengendalian inflasi, terutama dalam mengendalikan harga bahan pangan pokok. Keterjangkauan harga yanhg ditempuh oleh Pemerintah Kota Mataram melalui kebijakan stimulus ekonomi berupa bantuan sosial yang bersumber dari dana APBD untuk dapat menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Tabel 2.1

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Mataram Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015 – 2019

KATEGORI/ INDUSTRI		2015	2016	2017	2018*	2019**
1		2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,37	3,45	2,71	2,25	2,24
B	Pertambangan dan Penggalian	0,23	0,19	0,17	0,13	0,12
C	Industri Pengolahan	5,86	6,79	7,31	3,94	5,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,51	9,92	4,40	1,76	9,89
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,55	5,02	4,42	-3,84	3,68
F	Konstruksi	8,96	8,05	7,97	3,21	9,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparas Mobil dan Sepeda Motor	8,13	8,68	9,52	6,51	6,54
H	Transportasi dan Pergudangan	8,44	8,34	8,80	3,78	7,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,35	16,91	9,08	-0,18	2,42
J	Informasi dan Komunikasi	8,89	8,95	8,68	5,25	4,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,93	14,29	11,65	7,93	1,21
L	Real Estat	8,87	8,28	8,69	6,16	6,38
M,N	Jasa Perusahaan	8,14	8,59	7,67	7,99	6,34

KATEGORI/ INDUSTRI		2015	2016	2017	2018*	2019**
1		2	3	4	5	6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,26	2,99	3,39	1,79	0,95
P	Jasa Pendidikan/Education Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/	8,95	6,66	7,26	5,56	7,89
Q	Human Health and Social Work Activities	8,78	6,76	7,56	5,34	6,92
R,S, T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	8,77	6,45	7,36	5,83	5,37
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**7,96**	**8,01**	**8,07**	**4,98**	**5,58**

Sumber : BPS Kota Mataram, 2019

2.1.2. Inflasi

Perkembangan inflasi Kota Mataram dalam tiga tahun terakhir (Tahun 2015 s.d. 2018) berada pada kisaran 3 persen dan masih sesuai dengan target inflasi Bank Indonesia atau *inflation targeting framework* (ITF) yaitu 4 ± 1 persen. Pada tahun 2018, meskipun sempat mengalami bencana gempa bumi, inflasi year on year (yoy) di Kota Mataram masih relatif stabil dan terkendali pada level 3,15 persen. Angka ini masih sesuai dengan target pengendalian inflasi Bank Indonesia (Inflation targeting framework) pada tahun 2018 yaitu 3.5 persen dengan deviasi ± 1 persen. Pada tahun 2019, laju inflasi di Kota Mataram relatif lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.76 persen.

Grafik 2.1

Kelompok Komoditas penyumbang inflasi di Kota Mataram, Tahun 2018-2019

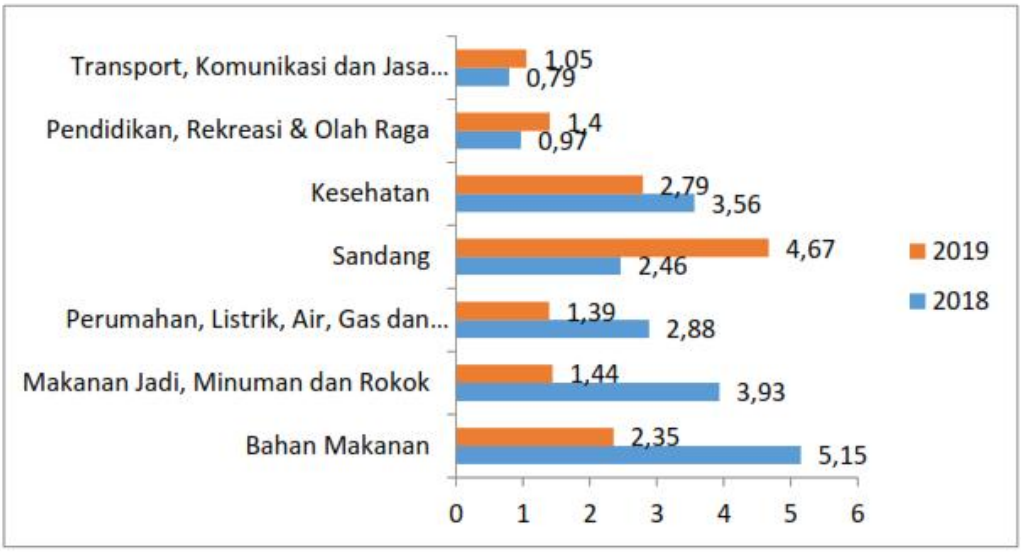

Sumber : BPS Kota Mataram, 2019

Laju inflasi di Kota Mataram pada tahun 2019 secara umum disumbang oleh kelompok penyebab inflasi utama yaitu sandang 4.67 persen dan kesehatan yaitu 2.79 persen. Sementara itu, kelompok komoditas volatile food di Kota Mataram seperti bahan makanan dan makanan jadi, minuman dan rokok yang pada umumnya memiliki bobot inflasi yang cukup besar pada tahun 2018 secara berturut-turut sebesar 5,15% dan 3,93%, mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019 masing-masing menjadi 2.35 persen dan 1,44 persen. Menurunnya harga beberapa kelompok voletile food di Kota Mataram secara umum disebabkan oleh melimpahnya stok bahan makanan yang bersumber dari bantuan pangan pasca Gempa Lombok.

Pada bulan Mei 2020, Kota Mataram mengalami deflasi sebesar -0,15 persen, atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,75 pada bulan April 2020 menjadi 102,60 pada bulan Mei 2020. Deflasi Kota Mataram lebih rendah dari NTB (deflasi -0,19 persen) dan nasional (inflasi 0,07 persen). Deflasi Kota Mataram Bulan Mei 2020 sebesar -0,15 persen terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan penurunan indeks pada Kelompok Makan, Minuman, dan Tembakau sebesar -0,46 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar -0,25 persen;

Kelompok Transportasi sebesar -0,07 persen; dan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar -0,04 persen. Sedangkan kenaikan indeks terjadi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,25 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,05 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,05 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,01 persen; Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen; Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,00 persen; dan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,00 persen.

Laju inflasi Kota Mataram tahun kalender Mei 2020 sebesar -0,26 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Mei 2019 sebesar 1,09 persen. Sedangkan laju inflasi tahun ke tahun (*yoy*) Mei 2020 sebesar 0,06 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi tahun ke tahun di bulan Mei 2019 sebesar 3,39 persen.

Tabel 2.2
Inflasi bulanan Kota Mataram Tahun 2018 - 2020

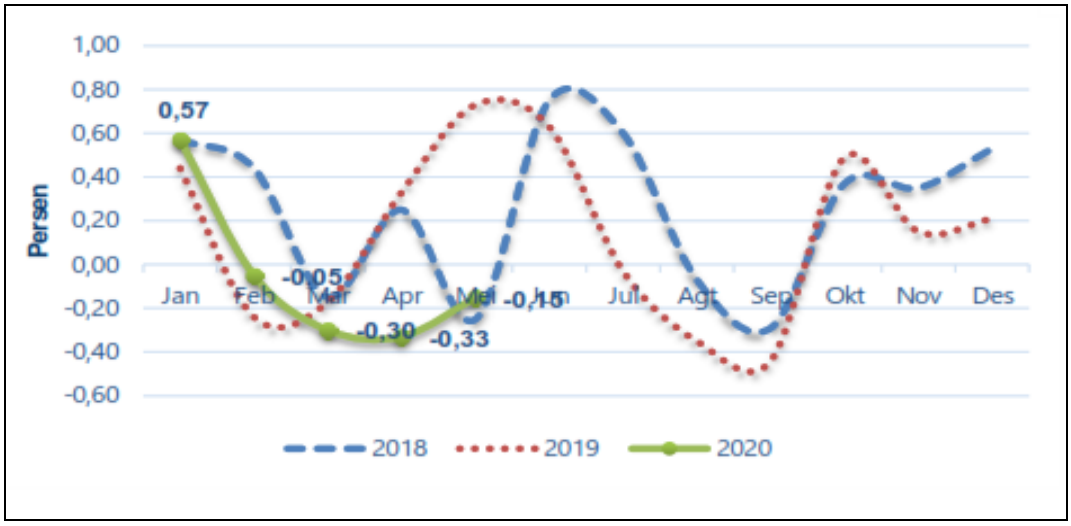

Sumber : BPS Kota Mataram

2.1.3. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2021

Pada awal Tahun 2020, Pandemi COVID-19 yang menyebar secara cepat dan mengancam kesehatan publik, mendorong negara-negara untuk mengambil berbagai langkah pencegahan yang ekstrim. Salah satu langkah kebijakan yang diambil hampir semua negara adalah pelarangan atau pembatasan perjalanan (travel ban/restriction), penutupan perbatasan, serta memperketat lalu lintas manusia antar wilayah/negara. Di dalam skala domestik, beberapa negara memberlakukan lockdown yakni penutupan wilayah dan penghentian segala aktivitas publik kecuali yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan medis. Selain melakukan langkah-langkah pengamanan dan pencegahan terjadinya krisis kesehatan, Pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah kebijakan ekonomi berupa, antara lain, refocusing dan realokasi APBN, serta pemberian stimulus fiskal, moneter dan sektor keuangan. Fokus utama kebijakan Pemerintah dalam penanganan COVID-19 adalah mendukung anggaran kesehatan, memperluas social safety net untuk menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industri. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap kinerja sektoral perekonomian nasional. Seperti halnya nasional, dampak Covid-19 juga berdampak signifikan pada Kota Mataram, beberapa sektor usaha mengalami kombinasi guncangan pasokan dan permintaan sekaligus. Sektor yang terdampak cukup berat diantaranya adalah kelompok usaha yang terkait aktivitas pariwisata seperti Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum, serta Transportasi dan Pergudangan.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Mataram selama 2018 - 2021 menunjukkan tren meningkat. Proyeksi tersebut dilakukan sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Dimana sektor-sektor lapangan usaha mulai menunjukkan peningkatan pasca terjadinya bencana gempa bumi pada tahun 2019. Dengan terjadinya pandemi COVID-19, hampir seluruh sektor ekonomi mengalami tekanan. Dengan memperhatikan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBN (RAPBN) 2021, pertumbuhan ekonomi berkisar 4,5 - 5,5. Berdasarkan hal tersebut target pertumbuhan ekonomi Kota Mataram pada kisaran 4,5 - 5,5.

Grafik 2.3

PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram 2017-2021

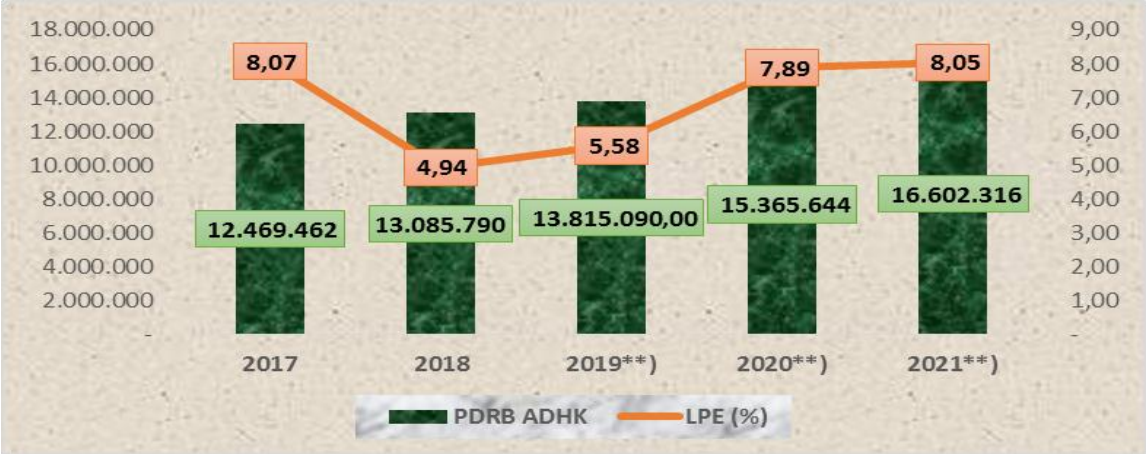

*Angka sementara, ** Angka Proyeksi

Sumber : BPS Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram, data diolah 2019

Pada bulan Juni 2020, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,15 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,60 pada bulan Mei 2020 menjadi 102,75 pada bulan Juni 2020. Inflasi Kota Mataram lebih tinggi dari NTB (inflasi 0,07 persen) namun lebih rendah dari nasional (inflasi 0,18 persen).

Inflasi Kota Mataram tahun kalender Juni 2020 sebesar - 0,12 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Juni 2019 sebesar 1,73 persen. Begitu pula laju inflasi tahun ke tahun Juni 2020 sebesar - 0,36 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi tahun ke tahun Juni 2019 sebesar 3,26 persen.

Berdasarkan Inflasi Juni 2020 Kota Mataram dan Kerangka Ekonomi Makro Nasional yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBN 2021 dimana inflasi Nasional berada pada rentang 2,0-4,0 persen. maka target inflasi Kota Mataram pada tahun 2021 tetap rendah dan stabil pada kisaran 3 ±1 persen.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah adalah mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan urusan. Terkait dengan pendapatan daerah kebijakan pendapatan daerah adalah meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan dengan jumlah biaya administrasi tertentu. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan cara optimalisasi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan efek optimalisasi tersebut tidak memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan memperhatikan aspek keadilan. Dalam melaksanakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat dikelola dengan baik.

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; serta pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran disajikan dalam dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan dalam dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing SKPD yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang dapat dengan hasil dan manfaat yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Disamping itu dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan : 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran; 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertical maupun horisontal; dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD.

2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pemahaman yang baik terhadap hasil analisis kondisi ekonomi daerah, selanjutnya digunakan sebagai salah satu input utama untuk membuat analisis keuangan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui. Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat Tahun 2019 serta dibandingkan dengan Realisasinya di Tahun 2019 dimana kondisi yang masih relevan dapat dipakai untuk penentuan proyeksi di tahun 2021. Disamping itu, kondisi terkini pandemi di Tahun 2020 yang dialami menjadi pertimbangan penting dalam menghitung proyeksi keuangan daerah di tahun 2021.

2.2.2 Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD tahun rencana

Dalam Perubahan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 diproyeksikan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah mengalami kenaikan pada tahun 2021. Kenaikan didasarkan pada target dan rencana kebijakan pendapatan daerah dalam rangka mencapainya.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Mataram diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui PAD dan Dana Perimbangan agar proporsi dana dari Pemerintah Pusat dapat diturunkan, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalian dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi pada kepuasaan pelayanan publik, maka Strategi Kebijakan Pendapatan TA. 2021 diarahkan pada :

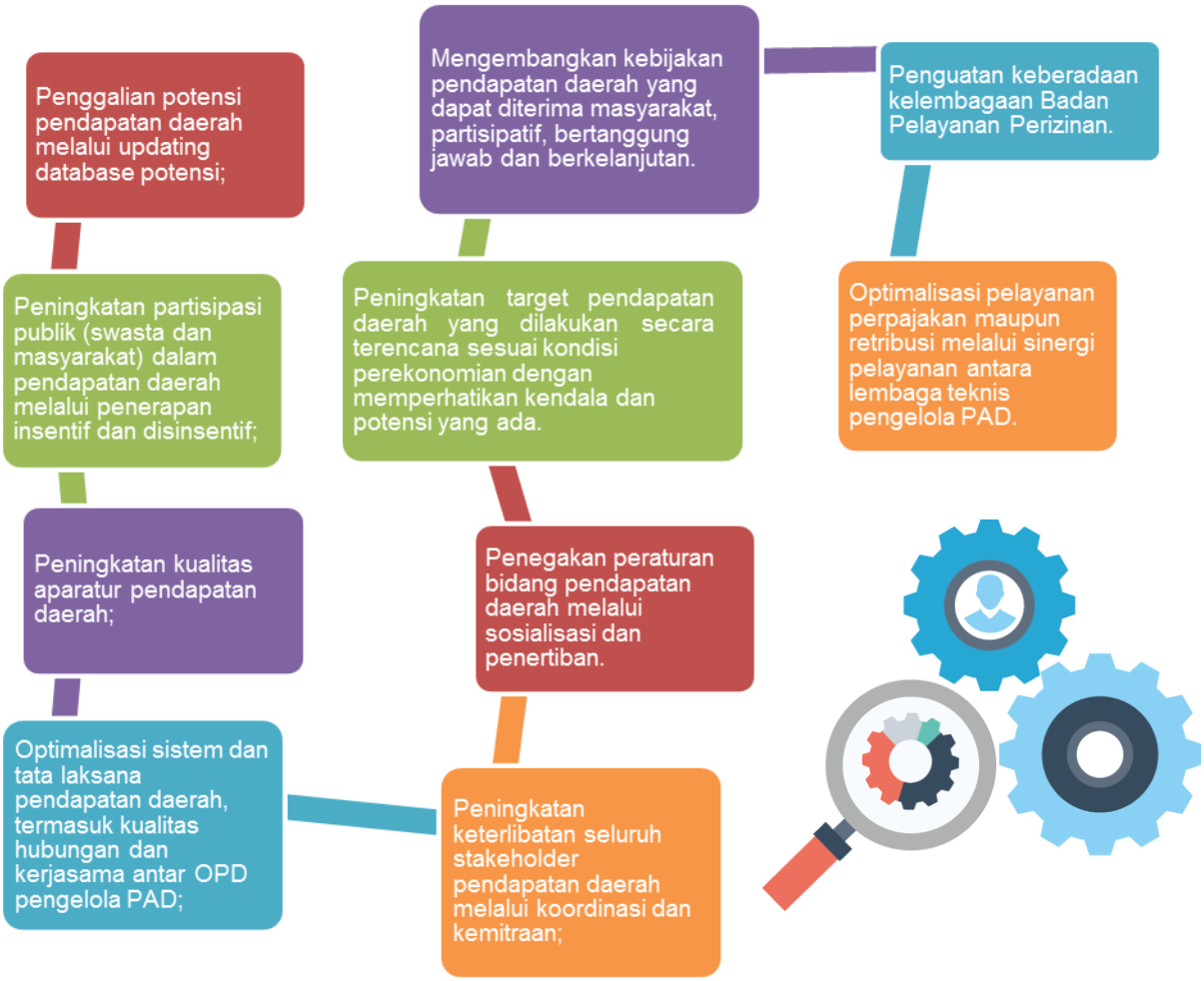

Sementara itu, Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan diharapkan terus meningkat melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka peningkatan pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) khususnya dalam penentuan variabel/komponen berpengaruh terhadap penghitungan jumlah DAU maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk melakukan rasionalisasi terhadap beberapa kegiatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi yang dinilai tidak efektif dan selanjutnya dialihkan kepada DAK diperkirakan akan meningkatkan target pendapatan Dana Perimbangan; juga untuk peningkatan pendapatan daerah yang bersumber Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat terus ditingkatkan.

Mengacu kepada dokumen RPJMD tahun 2016 – 2021 Kota Mataram. Realisasi dan proyeksi target pendapatan Kota Mataram sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.1

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018 (tahun berjalan)	Proyeksi/Target Tahun 2019	Proyeksi/Target Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
I	**PENDAPATAN**	**1.396.393.380.673,64**	**1.424.072.893.722,50**	**552.301.353.864,09**	**1.427.745.466.359,00**	**1.817.344.200.000,00**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**288.415.925.929,99**	**386.958.232.873,50**	**144.676.431.274,09**	**389.851.095.359,00**	**406.450.000.000,00**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	124.416.352.803,94	144.866.671.599,76	59.052.036.694,90	156.205.000.000,00	189.100.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.338.313.673,00	17.409.531.499,00	7.634.582.471,00	22.253.000.000,00	20.850.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.254.546.965,00	8.178.906.950,00	-	8.193.095.359,00	8.390.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	138.406.712.488,05	216.503.122.824,74	77.989.812.108,19	203.200.000.000,00	188.110.000.000,00
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**981.706.491.599,00**	**941.446.451.427,00**	**367.964.348.400,00**	**894.810.171.000,00**	**1.243.910.000.000,00**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	62.212.083.629,00	64.812.626.277,00	22.476.413.850,00	68.636.264.000,00	48.192.000.000,00
1.2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	48.760.991.560,00	38.534.889.313,00	10.511.897.450,00	22.827.920.000,00	7.668.000.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Umum	609.016.722.000,00	598.318.257.000,00	299.159.118.000,00	598.318.257.000,00	808.040.000.000,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	261.716.694.410,00	239.780.678.837,00	35.816.919.100,00	205.027.730.000,00	380.010.000.000,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**126.270.963.144,65**	**95.668.209.422,00**	**39.660.574.190,00**	**143.084.200.000,00**	**166.984.200.000,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	14.811.000.000,00	9.000.000.000,00	-	49.984.200.000,00	58.984.200.000,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	68.364.134.769,65	79.098.009.422,00	20.637.174.190,00	85.600.000.000,00	70.000.000.000,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
1.3.4	Pendapatan Lainnya	43.095.828.375,00	7.570.200.000,00	19.023.400.000,00	7.500.000.000,00	38.000.000.000,00

Sumber: BKD Kota Mataram dan RPJMD Kota Mataram 2016-2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, bahwa target Pendapatan Daerah TA. 2021 diupayakan disusun berdasarkan perkiraan yang rasional dan terukur serta melihat perkembangan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, status siaga darurat bencana akibat pandemi Covid-19 perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan proyeksi kemampuan keuangan daerah pada TA 2021. Sehingga, proyeksi yang dilakukan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 untuk tahun berkenaan (TA. 2021) dapat tidak memenuhi target yang direncanakan.

BAB 3
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Bab ini berisikan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Berdasarkan skala prioritas pembangunan tahap ke empat RPJPN 2005-2025 yakni RPJMN 2020-2024 bahwa percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut sejalan dengan tema pembangunan RKP 2021 untuk mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada pemulihan industri, pariwisata dan investasi penguatan sistem kesehatan nasional.

Sesuai dengan Tema RKP 2021 **"MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL"** dengan fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dengan sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9 - 5,1 persen, Jawa-Bali 4,8 - 5,5 persen, Kalimantan 3,6 - 5,7 persen, Sulawesi 5,4 - 7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5 - 5,2 persen, Maluku 5,2 - 6,2 persen dan Papua 2,6 - 5,8 persen.

Tabel 3.1

Asumsi Ekonomi Makro Nasional 2021

No.	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 - 5,5
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,7 – 9,1
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,2 – 9,7

No.	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
4	Rasio Gini (nilai)	0,377 – 0,379
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	72,78 – 72,95
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) **menuju target 29% di 2030*	23,55 – 24,05

Sumber: RKP 2021-Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2021, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Komisi XI DPR telah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam rapat kerja pada hari Senin, 22 Juni 2020 dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Ekonomi Indonesia 2021 diprediksi akan tumbuh 4,5%-5,5%, dimana penanganan Covid-19, reformasi struktural, dan dukungan ekspansi fiskal menjadi kunci akselerasi pertumbuhan persen dengan inflasi 2% – 4%, nilai tukar Rupiah terhadap USD Rp13.700 – Rp14.900, suku bunga SBN 10 Tahun 6,29% – 8,29%
2. Sasaran tingkat pengangguran terbuka 7,7%–9,1%, tingkat kemiskinan 9,2%–9,7%, indeks Gini Rasio 0,377–0,379, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,78–72,95;
3. Nilai Tukar Petani (NTP) di kisaran 102 – 104 serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) di kisaran 102 – 104.

Pemulihan ekonomi dari tahun 2020 ke 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama ialah faktor kesehatan melalui keberhasilan penanganan Covid-19 didukung dengan adanya efektivitas penanganan Covid-19 dan ketersediaan vaksin pada tahun 2021. Dengan berakhirnya pandemi Covid-19, akan menentukan kelancaran mobilitas masyarakat sehingga aktivitas ekonomi tidak terganggu lagi dan dapat pulih lebih jauh. Selain itu pemerintah juga melaksanakan akselerasi reformasi dengan tujuan untuk menaikkan produktivitas, daya saing dan iklim investasi. Upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong Omnibus Law Cipta Kerja, reformasi anggaran, dan lembaga pengelola investasi. Dukungan ekspansi fiskal dengan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional juga tetap dilaksanakan dengan melakukan penguatan bansos dari sisi demand serta dari sisi supply didukung dengan berfokus pada insentif pajak, bantuan kredit dan peminjaman bagi UMKM dan koperasi.

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

3.2.1 Laju Inflasi

Pada bulan Juni 2020, Kota Mataram mengalami deflasi sebesar - 0,15 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,60 pada bulan Mei 2020 menjadi 102,75 pada bulan Juni 2020. Inflasi Kota Mataram lebih tinggi dari Provinsi NTB (inflasi 0,07 persen) dan nasional (inflasi 0,18 persen).

Inflasi Kota Mataram Bulan Juni 2020 sebesar - 0,15 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan peningkatan indeks pada Kelompok Makan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,29 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0.10 persen; Kelompok Transportasi sebesar 0,74 persen; dan Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,11 persen, dan Kelompok Kesehatan sebesar 0,01 persen. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar - 0,44 persen; Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar - 0,01 persen. Sementara indeks tetap terjadi pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,00 persen, Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,00 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,01 persen; Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen.

Asumsi inflasi pada tahun 2021 akan dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat yang sudah mulai membaik dengan telah pulihnya kegiatan ekonomi dan membaiknya kondisi kesehatan. Kelompok Pengeluaran masyarkat yang paling berpengaruh terhadap inflasi pada tahun 2021 diperkirakan pada kelompok Makanan, MInuman dan Tembakau, Perumahan , Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga, Kesehatan, dan Transportasi. Disamping itu Inflasi dipengaruhi oleh meningkatnya daya beli masyarakat, sehingga diperkirakan inflasi tumbuh stabil pada kisaran 3 ±1 persen.

3.2.2 Pertumbuhan PDRB

Bila memperhatikan PDRB Kota Mataram atas dasar harga berlaku 2019, bahwa pertumbuhan nilai mencapai 19,48 triliun rupiah, naik dari tahun 2018 sebesar 1,53 yakni sebesar 17,95 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi diseluruh kategori dan adanya pengaruh inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Mataram didominasi oleh enam kategori, diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Industri Pengolahan, Jasa Pendidikan, serta Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial. Pada tahun 2019 kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mecapai 21,18 persen peranannya dalam PDRB. Selain itu kategori Konstruksi peranannya sebesar 10,77 persen disusul kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,46 persen.

Pada tahun 2021, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Nasional pada kisaran 4,5-5,5 persen, dan inflasi 2-4%, maka pertumbuhan PDRB Kota Mataram diharapkan sudah mulai pulih pasca krisis kesehatan yang terjadi di tahun 2020. Diantara keenam kategori yang besar pengeruhnya pada PDRB tahun 2019 diharapkan kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Jasa Keuangan dan Asuransi, dan Konstruksi dapat mempengaruhi kategori lainnya dalam pertumbuhan ekonomi Kota Mataram.

3.2.3 Lain-Lain Asumsi

Lain-lain asumsi yang juga mempengaruhi KUA Kota Mataram TA. 2021 adalah:

1. Asumsi pertumbuhan penduduk sekitar 2 persen per tahun.
2. Penerapan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Penerapan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
4. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Kebijakan dalam pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN lingkup Pemerintah Kota Mataram sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 – 5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB 4
KEBIJAKAN PENDAPATAN

Bab ini berisi penjabaran terkait kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2021 dan target pendapatan daerah meliputi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Mataram mencakup Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kota Mataram Tahun 2021 direncanakan dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, rencana pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD, perkembangan kondisi eksisting sampai dengan realisasi Tahun 2019 dan estimasi perkembangan Tahun 2020.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam APBD didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

KUA TA. 2021 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasar. Asumsi yang dimaksud adalah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan, perkembangan ekonomi makro. Pada Bab IV akan dibahas Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2021.

Adapun Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Mataram TA. 2021 diuraikan sebagai berikut.

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Sumber Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Pendapatan transfer meliputi: (i) transfer Pemerintah Pusat (terdiri atas Dana Perimbangan; Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus; Dana Keistimewaan; dan Dana Desa); dan (ii) transfer antar-Daerah (terdiri atas Pendapatan bagi hasil; dan Bantuan keuangan).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, merupakan seluruh pendapatan Daerah selain Pendapatan asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2021

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui PAD agar proporsi dana dari Pemerintah Pusat dapat diturunkan, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2021 dengan memperhatikan regulasi dan sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD Kota Mataram khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah telah memberikan

kontribusi yang signifikan. Kebijakan penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah memperhatikan hal-hal berikut:

1.1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a. Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kota Mataram serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Dalam rangka optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Mataram melakukan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah, meliputi:

- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

f. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok digunakan untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

j. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

k. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan: (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; (2) menghambat mobilitas penduduk; (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; (4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

1.2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA. 2021 memperhatikan nilai

kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

1.3. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah Kota Mataram TA. 2021 yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah, dan yang bersumber dari transfer Antar-Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, diharapkan terus meningkat melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka peningkatan pendapatan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), khususnya dalam penentuan variabel/komponen berpengaruh terhadap penghitungan jumlah DAU maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari (1) Dana Perimbangan, meliputi Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil/DBH dan Dana Alokasi Umum/DAU) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik); (2) Dana Insentif Daerah; (3) Dana Otonomi Khusus; (4) Dana Keistimewaan; (5) Dana Desa. Sesuai kewenangannya, terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maka Kota Mataram tidak mengelola dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa.

Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat didasarkan pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila belum tersedia, maka didasarkan pada alokasi TA. 2020. Kebijakan penganggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara rinci diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021.
b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021. Apabila belum ditetapkan, penganggaran didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.
c. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) di Kota Mataram terdiri dari DBH Kehutanan dan DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

d. Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

2.2. Transfer Antar-Daerah

Pendapatan Transfer Antar-Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer antar-daerah Kota Mataram bersumber dari Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi. Penganggarannya didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi TA. 2021. Apabila belum tersedia, penganggaran berdasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA. 2019.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pada TA. 2021 sumber pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya berupa Hibah Dana BOS.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2021

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, target Pendapatan Daerah Kota Mataram diupayakan disusun berdasarkan perkiraan yang rasional dan terukur serta melihat perkembangan realisasi tahun sebelumnya khususnya pada Tahun 2020 terjadi Bencana Non Alam yaitu pandemi Covid-19 yang sangat berdampak kepada perekonomian Kota Mataram.

Pendapatan Daerah TA. 2021 direncanakan sebesar **Rp.1.391.271.989.849,00** mengalami penurunan sebesar Rp.112.943.697.811,00 atau berkurang 7,51 persen dari Pendapatan Daerah TA. 2020. Rincian target Pendapatan Daerah tahun 2021 diuraikan sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 4.1

Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2020-2021

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		+/-	%
		TA. 2020	TA. 2021		
1	2	3	4	5 (4 - 3)	6
4	**PENDAPATAN**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**415.000.000.000,00**	**351.788.032.419,00**	**(63.211.967.581,00)**	**(15,23)**
4.1.01	Pajak Daerah	164.116.000.000,00	139.500.000.000,00	(24.616.000.000,00)	(15,00)
4.1.02	Retribusi Daerah;	51.066.500.000,00	42.256.300.000,00	(8.810.200.000,00)	(17,25)
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;	9.817.500.000,00	8.831.732.419,00	(985.767.581,00)	(10,04)
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	190.000.000.000,00	161.200.000.000,00	(28.800.000.000,00)	(15,16)
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.039.231.487.660,00**	**989.395.657.430,00**	**(49.835.830.230,00)**	**(4,80)**
4.2.01	**Transfer Pemerintah Pusat**	**946.299.691.000,00**	**898.073.710.000,00**	**(48.225.981.000,00)**	**5,10**
1	**Dana Perimbangan**	**876.390.459.000,00**	**867.829.576.000,00**	**(8.560.883.000,00)**	**0,98**
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	69.857.921.000,00	66.485.958.000,00	(3.371.963.000,00)	(4,83)
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	641.141.879.000,00	588.593.342.000,00	(52.548.537.000,00)	(8,20)
	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	73.700.526.000,00	116.817.440.000,00	43.116.914.000,00	58,50
	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	91.690.133.000,00	95.932.836.000,00	4.242.703.000,00	4,63
2	**Dana Insentif Daerah**	**69.909.232.000,00**	**30.244.134.000,00**	**(39.665.098.000,00)**	**(56,74)**
4.2.02	**Transfer Antar Daerah**	**92.931.796.660,00**	**91.321.947.430,00**	**(1.609.849.230,00)**	**(1,73)**
1	**Pendapatan Bagi Hasil**	**92.931.796.660,00**	**91.321.947.430,00**	**(1.609.849.230,00)**	**(1,73)**
	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	28.587.206.250,00	30.026.910.000,00	1.439.703.750,00	5,04
	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23.877.810.449,00	18.822.474.344,00	(5.055.336.105,00)	(21,17)
	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.849.587.711,00	18.959.080.000,00	(1.890.507.711,00)	(9,07)
	Bagi Hasi dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	32.942.250,00	30.180.000,00	(2.762.250,00)	(8,39)
	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	19.584.250.000,00	23.483.303.086,00	3.899.053.086,00	19,91
2	**Bantuan Keuangan**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**49.984.200.000,00**	**50.088.300.000,00**	**104.100.000,00**	**0,21**
1	**Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**	**49.984.200.000,00**	**50.088.300.000,00**	**104.100.000,00**	**0,21**
	Pendapatan Hibah Dana BOS	49.984.200.000,00	50.088.300.000,00	104.100.000,00	0,21
	Jumlah Pendapatan	**1.504.215.687.660,00**	**1.391.271.989.849,00**	**(112.943.697.811,00)**	**(7,51)**

Sumber: TAPD Kota Mataram, 2020

Berikut rincian terhadap sumber Pendapatan Daerah Kota Mataram TA. 2021, yaitu:

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

   Target PAD Kota Mataram TA. 2021 direncanakan sebesar **Rp. 351.788.032.419,00** menurun sebesar Rp.63.211.967.581,00 atau menurun 15,23 persen dari target PAD TA. 2020. Adapun rincian penerimaan dari PAD sebagai berikut :

1.1. **Pajak Daerah**

Target Pendapatan Pajak Daerah TA. 2021 direncanakan menurun sebesar Rp.24.616.000.000,00 atau menurun sebesar 15,00 persen dari target TA. 2020 yaitu sebesar Rp.164.116.000.000,00 menjadi sebesar **Rp. 139.500.000.000,00**. Secara rinci Pendapatan Pajak Daerah TA. 2021 sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 4.2

Target Pendapatan Pajak Daerah Kota Mataram Tahun 2021

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		+/-	%
		APBD TA. 2020	APBD TA. 2021		
1	2	3	4	5	6
4.1.01	**PAJAK DAERAH**	**164.116.000.000,00**	**139.500.000.000,00**	**(24.616.000.000,00)**	**(15.00)**
1	Pajak Hotel	26.416.000.000,00	16.000.000.000,00	(10.416.000.000,00)	(39.40)
2	Pajak Restoran	30.000.000.000,00	23.000.000.000,00	(7.000.000.000,00)	(23.30)
3	Pajak Hiburan	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(40,00)
4	Pajak Reklame	6.000.000.000,00	4.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(25,00)
5	Pajak Penerangan Jalan	42.000.000.000,00	41.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(2,40)
6	Pajak Parkir	2.700.000.000,00	2.000.000.000,00	(700.000.000,00)	(25,9)
7	Pajak Air Bawah Tanah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	(0)
8	PBB Perdesaan dan Perkotaan	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	-	(0)
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	24.000.000.000,00	22.000.000.000,00	(2,000,000,000.00)	(8.33)

Sumber : TAPD Kota Mataram. 2020

1.2. **Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Target Hasil Retribusi Daerah TA. 2021 direncanakan menurun sebesar Rp. 8.810.200.000,00 atau menurun 17,25 persen dari target TA. 2020 yaitu sebesar Rp.51.066.500.000,00 menjadi sebesar **Rp.42.256.300.000,00**. Secara rinci proyeksi pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah untuk Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3

Target Retribusi Daerah Kota Mataram Tahun 2021

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		+/-	%
		APBD TA. 2020	APBD TA. 2020		
1	2	3	4	5	6
4.1.02	**RETRIBUSI DAERAH**	**51.066.500.000,00**	**42.256.300.000,00**	**(8.810.200.000,00)**	**(17,25)**
1	**Retribusi Jasa umum**	**44.165.000.000,00**	**36.880.000.000,00**	**(7.285.000.000,00)**	**(16,49)**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.000.000.000,00	6.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(7,14)
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	25.000.000.000,00	18.750.000.000,00	(6.250.000.000,00)	(25,00)
	Retribusi Pelayanan Pasar - Retribusi Los	7.000.000.000,00	6.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(7,14)
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	65.000.000,00	30.000.000,00	(35.000.000,00)	(53,85)
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**2.385.500.000,00**	**2.282.500.000,00**	**(103.000.000,00)**	**(4,42)**
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	90.500.000,00	90.500.000,00	-	-
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	2.055.000.000,00	2.035.000.000,00	(20.000.000,00)	(0,99)
	Retribusi Rumah Potong Hewan	240.000.000,00	157.000.000,00	(83.000.000,00)	(65,40)
3.	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**4.516.000.000,00**	**3.093.800.000,00**	**(1.422.200.000,00)**	**(31,49)**
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(25,00)
	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000,00	28.800.000,00	18.800.000,00	188,00
	Retribusi Izin Trayek	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	(100,00)
	Retribusi Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	500.000.000,00	65.000.000,00	(435.000.000,00)	(87,00)

Sumber : TAPD Kota Mataram, 2020

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA. 2021 direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp.985.767.581,00 atau menurun sebesar 10,04 persen dari target TA. 2020 yaitu sebesar Rp. 9.817.500.000,00 menjadi sebesar **Rp. 8.831.732.419,00**.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA. 2021 merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (DIviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD pada Lembaga Keuangan (PT Bank NTB dan PT. BPR NTB Mataram), Bidang Air Minum (PDAM Giri Menang), dan Aneka Usah (PT. Jamkrida NTB).

Rincian target pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tabel 4.4

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kota Mataram Tahun 2021

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		+/-	%
		APBD TA. 2020	APBD TA. 2020		
1	2	3	4	5	6
4.1.03	**HASIL PENGELOLAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN**	**9.817.500.000,00**	**8.831.732.419,00**	**985.767.581,00**	**10,04**
1	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD**				
	Lembaga Keuangan (PT. Bank NTB)	4.300.000.000,00	3.411.732.419,00	(888.267.581,00)	(20,66)
	Lembaga Keuangan (PT. BPR NTB Mataram)	497.500.000,00	400.000.000,00	(97.500.000,00)	(19,60)
	Bidang Air Minum (PDAM Giri Menang)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-
	Aneka Usaha (PT. Jamkrida NTB)	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-

Sumber : TAPD Kota Mataram. 2020

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari Jasa Giro pada Kas Daerah; Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah; Tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Pendapatan dari BLUD; dan Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada TA. 2021, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp. 28.800.000.000,00 atau menurun sebesar 15,16 persen dari target TA. 2020 yaitu sebesar Rp. 190.000.000.000,00 menjadi sebesar **Rp.161.200.000.000,00** dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 4.5
Target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Kota Mataram Tahun 2021

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		+/-	%
		APBD TA. 2020	APBD TA. 2021		
1	2	3	4	5	6
4.1.04	**LAIN-LAIN PAD YANG SAH**	**190.000.000.000,00**	**161.200.000.000,00**	**(28.800.000.000,00)**	**(15,16)**
1.	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(33,33)
2.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(40,00)
3.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-
4.	Hasil dari Bangun Guna Serah	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-
5.	Pendapatan dari BLUD	165.850.000.000,00	140.000.000.000,00	(25.850.000.000,00)	(15,59)
6.	Pendapatan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	15.850.000.000,00	15.850.000.000,00	-	-

Sumber: TAPD Kota Mataram, 2020

2. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada TA. 2021 direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp.49.835.830.230,00 atau menurun 4,80 persen dari target TA. 2020 yaitu sebesar Rp. 1.039.231.487.660,00 menjadi sebesar **Rp.989.395.657.430,00**. Adapun rincian pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer TA. 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.6

Target Pendapatan Transfer Kota Mataram Tahun 2021

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		+/-	%
		APBD TA. 2020	APBD TA. 2021		
1	2	3	4	5	6
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,039,231,487,660.00**	**989,395,657,430.00**	**(49,835,830,230.00)**	**(4.80)**
4.2.01	**Transfer Pemerintah Pusat**	**946,299,691,000.00**	**898,073,710,000.00**	**(48,225,981,000.00)**	**(5.10)**
1	Dana Perimbangan	876,390,459,000.00	867,829,576,000.00	(8,560,883,000.00)	(0.98)
	A. Dana Transfer Umum	710,999,800,000.00	655,079,300,000.00	(55,920,500,000.00)	(7.87)
	B. Dana Transfer Khusus	165,390,659,000.00	212,750,276,000.00	47,359,617,000.00)	28.64
2	Dana Insentif Daerah	69,909,232,000.00	30,244,134,000.00	(39,665,098,000.00)	(56.74)
4.2.02	**Transfer Antar-Daerah**	**92,931,796,660.00**	**91,321,947,430.00**	**(1.609.849.230,00)**	**(1.73)**
1	Pendapatan Bagi Hasil	92,931,796,660.00	91,321,947,430.00	(1.609.849.230,00)	(1.73)
2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-

Sumber: TAPD Kota Mataram, 2020

2.1. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Kota Mataram pada TA 2021 direncanakan antara lain bersumber dari:

1. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Transfer Khusus (Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik); dan
2. Dana Insentif Daerah.

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA. 2021 direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp. 48.225.981.000,00 atau menurun 5,10 persen dari target Pendapatan Transfer TA. 2020 yaitu sebesar Rp.946.299.691.000,00 menjadi sebesar **Rp. 867.829.576.000,00**. Secara rinci Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat TA. 2021 sebagai berikut :

2.1.1. Dana Perimbangan

Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan pada TA. 2021 direncanakan mengalami penurunan sebesar 0,98 persen atau menurun sebesar Rp.8.560.883.000,00 dari target Dana Perimbangan TA. 2020 yaitu sebesar Rp.876.390.459.000,00 menjadi sebesar **Rp. 867.829.576.000,00**. Secara rinci proyeksi pendapatan Dana Perimbangan TA. 2021 sebagai berikut:

A. Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum TA. 2021 direncanakan mengalami penurunan sebesar 7,87 persen atau menurun sebesar Rp.55.920.500.000,00 dari target Dana Transfer Umum TA. 2020 yaitu sebesar Rp. 710.999.800.000,00 menjadi sebesar **Rp. 655.079.300.000,00**

1. Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Pajak, pada TA. 2021 direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp. 169.468.000,00 dari target TA. 2020 yaitu sebesar Rp. 53.974.281.000,00 menjadi sebesar **Rp.53.804.813.000,00.** Secara rinci proyeksi dana Bagi Hasil Pajak TA. 2021 yaitu:
   - DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB), pada TA. 2021 direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp. 1.081.229.000,00 dari target DBH Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2020 yaitu sebesar Rp. 4.838.874.000,00 menjadi sebesar **Rp. 3.757.645.000,00**;
   - DBH dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi, pada TA. 2021 direncanakan mengalami penambahan sebesar Rp. 911.761.000,00 dari target DBH Pajak Penghasilan Orang Pribadi TA. 2020 yaitu sebesar Rp.22.092.413.000,00 menjadi sebesar **Rp.23.004.174.000,00**;
   - DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), pada TA. 2021 direncanakan tidak mengalami perubahan dari target DBH-CHT TA. 2020 yaitu sebesar **Rp.27.042.994.000,00.**

2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam, pada TA. 2021 direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp.3.202.195.000,00 dari target TA. 2020 yaitu sebesar Rp.15.883.640.000,00, menjadi sebesar **Rp.12.681.145.000,00** terdiri dari:
   - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) direncanakan sebesar Rp.23.016.000,00.
   - Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty direncanakan sebesar Rp. 15.357.834.000,00.
   - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp. 1.128.319.000,00.

3. Dana Alokasi Umum (DAU), pada TA. 2021 direncanakan mengalami penurunan sebesar 8,20 persen atau menurun sebesar Rp.52.548.537.000,00 dari target DAU TA. 2020 yaitu sebesar Rp.641.141.879.000,00 menjadi sebesar **Rp.588.593.342.000,00** dengan rincian:

- DAU mengalami penurunan sebesar Rp.25.653.487.000,00 dari target DAU Formula TA. 2020 yaitu sebesar Rp.614.246.829.000,00.
- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan pada TA. 2021 tidak direncanakan kembali sehingga mengalami penurunan sebesar Rp.17.500.000.000,00
- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian pada TA. 2021 juga tidak direncanakan kembali sehingga mengalami penurunan sebesar Rp.9.395.050.000,00.

Secara rinci target pendapatan Dana Transfer Umum TA. 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.7

Target Pendapatan Dana Transfer Umum Kota Mataram Tahun 2021

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		+/-	%
		APBD TA. 2020	APBD TA. 2021		
1	2	3	4	5	6
A	**Dana Transfer Umum**	**710.999.800.000,00**	**655.079.300.000,00**	**(55.920.500.000,00)**	**(7,87)**
1	**Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak**	**53.974.281.000,00**	**53.804.813.000,00**	**(169.468.000,00)**	**(0,31)**
	DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB)	4.838.874.000,00	3.757.645.000,00	(1.081.229.000,00)	(22,34)
	Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	22.092.413.000,00	23.004.174.000,00	911.761.000,00	4,13
	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)	27.042.994.000,00	27.042.994.000,00	-	-
2	**Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam**	**15.883.640.000,00**	**12.681.145.000,00**	**(3.202.495.000,00)**	**(20,16)**
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	23.016.000,00	23.016.000,00	-	-
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	15.357.834.000,00	11.529.810.000,00	(3.828.024.000,00)	(24,93)
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	502.790.000,00	1.128.319.000,00	625.529.000,00	124,41
3	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**641.141.879.000,00**	**588.593.342.000,00**	**(52.548.537.000,00)**	(8,20)
	DAU	614.246.829.000,00	588.593.342.000,00	(25.653.487.000,00)	(4,18)
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	17.500.000.000,00	-	(17.500.000.000,00)	(100,00)
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian	9.395.050.000,00	-	(9.395.050.000,00)	(100,00)

Sumber: TAPD Kota Mataram, 2020

B. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Umum TA. 2021 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 28,64 persen atau meningkat sebesar Rp. 47.359.617.000,00 dari target Dana Transfer Khusus TA. 2020 yaitu sebesar Rp. 165.390.659.000,00 menjadi sebesar **Rp.212.750.276.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, pada TA. 2021 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 58,50 persen atau meningkat sebesar Rp. 43.116.914.000,00 dari target TA. 2020 yaitu sebesar Rp. 73.700.526.000,00 menjadi sebesar **Rp. 116.817.440.000,00**, terdiri dari:
   - DAK Reguler, pada TA. 2021 direncanakan meningkat sebesar Rp.42.199.808.000,00 dari target DAK Reguler TA. 2020 yaitu sebesar Rp. 52.908.408.000,00 menjadi sebesar **Rp.95.108.216.000,00**
   - DAK Penugasan, pada TA. 2021 direncanakan meningkat sebesar Rp.917.106.000,00 dari DAK Penugasan TA. 2020 yaitu sebesar Rp.20.792.118.000,00 menjadi sebesar **Rp.21.709.224.000,00**.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, pada TA. 2021 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 4,63 persen atau meningkat sebesar Rp.4.242.703.000,00 dari target TA. 2020 yaitu sebesar Rp. 91.690.133.000,00 menjadi sebesar **Rp.95.932.836.000,00**, terdiri dari:

Secara rinci target pendapatan Dana Transfer Khusus TA. 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.8
Target Pendapatan Dana Transfer Khusus Kota Mataram Tahun 2021

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		+/-
		APBD TA. 2020	APBD TA. 2020	
1	2	3	4	5
B	**Dana Transfer Khusus**	**165.390.659.000,00**	**212.750.276.000,00**	**47.359.617.000,00**
a)	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**73.700.526.000,00**	**116.817.440.000,00**	**43.116.914.000,00**
1	**Dana Alokasi Khusus Reguler**	**52.908.408.000,00**	**95.108.216.000,00**	**42.199.808.000,00**
	Bidang Pendidikan	11.895.986.000,00	26.729.731.000,00	14.833.745.000,00
	Bidang Kesehatan dan KB	23.648.747.000,00	59.533.423.000,00	35.884.676.000,00
	Bidang Sanitasi	1.740.000.000,00	-	(1.740.000.000,00)
	Bidang Perumahan dan Permukiman	2.851.983.000,00	-	(2.851.983.000,00)
	Bidang Jalan	12.771.692.000,00	8.845.062.000,00	(3.926.630.000,00)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)		+/-
		APBD TA. 2020	APBD TA. 2020	
1	2	3	4	5
2	**DAK Penugasan**	**20.792.118.000,00**	**21.709.224.000,00**	**917.106.000,00**
	Bidang Kesehatan dan KB	1.610.288.000,00	415.000.000,00	(1.195.288.000,00)
	Bidang Sanitasi	450.000.000,00	1.072.972.000,00	622.972.000,00
	Bidang Perumahan dan Permukiman	-	1.087.169.000,00	1.087.169.000,00
	Bidang Irigasi	4.618.904.000,00	-	(4.618.904.000,00)
	Bidang Pertanian	2.590.896.000,00	-	(2.590.896.000,00)
	Bidang Kelautan dan Perikanan	2.440.762.000,00	2.147.000.000,00	(293.762.000,00)
	Bidang Industri Kecil dan Menengah	1.209.929.000,00	-	(1.209.929.000,00)
	Bidang Pariwisata	3.453.840.000,00	16.987.083.000,00	13.533.243.000,00
	Bidang Jalan - Bidang Keselamatan Jalan	4.417.499.000,00	-	(4.417.499.000,00)
b)	**DAK Non Fisik**	**91.690.133.000,00**	**95.932.836.000,00**	**4.242.703.000,00**
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	6.209.400.000,00	5.441.400.000,00	(768.000.000,00)
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	728.000.000,00	714.400.000,00	(13.600.000,00)
	Tunjangan Profesi Guru	71.797.407.000,00	73.913.611.000,00	2.116.204.000,00
	Tambahan Penghasilan Guru	645.000.000,00	387.000.000,00	(258.000.000,00)
	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB	9.360.282.000,00	11.898.262.000,00	2.537.980.000,00
	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000,00	390.304.000,00	(27.054.000,00)
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.571.282.000,00	1.359.968.000,00	(211.314.000,00)
	Dana Pelayanan Kepariwisataan	961.404.000,00	862.578.000,00	(98.826.000,00)
	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	-	343.813.000,00	343.813.000,00
	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	621.500.000,00	621.500.000,00

Sumber: TAPD Kota Mataram, 2020

2.1.2. Dana Insentif Daerah

Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah pada TA. 2021 direncanakan mengalami penurunan sebesar 56,74 persen atau menurun sebesar Rp.39.665.098.000,00 dari target Dana Insentif Daerah TA. 2020 yaitu sebesar Rp.69.909.232.000,00 menjadi sebesar **Rp. 30.244.134.000,00**.

2.2. Transfer Antar-Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah TA. 2021 direncanakan mengalami penurunan sebesar 1,73 persen atau menurun sebesar Rp.1.609.849.230,00 dari target Pendapatan Transfer Antar Daerah TA. 2020 yaitu sebesar Rp.92.931.796.660,00 menjadi sebesar **Rp.91.321.947.430,00** dengan rincian yaitu:

1. Pendapatan Bagi Hasil terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Bagi Hasil dari Pajak Rokok; pada TA. 2021 direncanakan sebesar **Rp. 91.321.947.430,00**
2. Bantuan Keuangan terdiri dari Bantuan Keuangan Umum dari Daerah Provinsi, Bantuan Keuangan Khusus dari Daerah Provinsi, Bantuan Keuangan Umum dari Daerah Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan Khusus dari Daerah Kabupaten/Kota tidak direncanakan pada TA. 2021.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada TA. 2021 direncanakan hanya bersumber dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pendapatan Hibah Dana BOS.

Pendapatan hibah Dana BOS direncanakan mengalami peningkatan sebesar 0,21 persen atau meningkat sebesar Rp.104.100.000.000,00 dari TA. 2020 yaitu sebesar Rp.49.984.200.000,00 menjadi sebesar **Rp.50.088.300.000,00**.

4.1.3. UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCAPAI TARGET PENDAPATAN

Kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam upaya peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah diimplementasikan oleh segenap Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah melalui upaya-upaya antara lain:

1. Meningkatkan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan melengkapi peraturan pengelolaan perpajakan maupun retribusi.
2. menekan biaya pemungutan dengan cara penyederhanaan administrasi untuk meningkatkan efisiensi pemungutan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas aparatur untuk lebih profesional dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, khususnya dengan penyusunan SOP pendapatan daerah;

4. Manajemen data base wajib pajak dan wajib retribusi sehingga data potensi menjadi akurat dalam rangka intensifikasi pungutan, khususnya melanjutkan pendataan PBB-P2 di 6 kecamatan;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan sarana prasarana pelayanan guna peningkatan validitas data dan optimalisasi penerimaan seperti penggunaan situs on line pajak, kerjasama dengan PT. Bank NTB Syariah dalam rangka penambahan tempat pembayaran PBB yaitu dengan penggunaan ATM diseluruh anjungan PT Bank NTB Syariah, operasional mobil layanan PBB sehingga proses pemungutan pajak menjadi lebih efektif dan efisien, melakukan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik;
6. Pemberian reward dan punishment dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui pelaksanaan Gebyar PBB dan operasi gabungan dalam penertiban papan reklame;
7. Pelaksanaan uji petik untuk memprediksi potensi dan menentukan target pajak dan retribusi;
8. Pengawasan penyetoran guna menghindari adanya kebocoran dan keterlambatan penyetoran ke kas daerah.melalui pemeriksaan secara berkala. memperbaiki proses penyetoran PAD, dan melakukan evaluasi;
9. Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat dan Lurah untuk menerbitkan perijinan seperti ijin penyelenggaraan pondokan dan ijin usaha mikro, kecil dan menengah.
10. Melakukan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah dengan memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah melalui pendataan penerimaan.

BAB 5
KEBIJAKAN BELANJA

Bab ini berisi penjabaran terkait kebijakan perencanaan belanja ; rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

5.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2021

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada TA. 2021 Pemerintah Kota Mataram melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

1. **Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar**, meliputi:
   a. Pendidikan;
   b. Kesehatan;
   c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
   e. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
   f. Sosial.
2. **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**, meliputi:
   a. Tenaga Kerja;
   b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   c. Pangan;
   d. Pertanahan;
   e. Lingkungan Hidup;
   f. Administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil;

g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa *(pada TA. 2021 tidak dilaksanakan karena sesuai aturan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Kecamatan yang menjadi SKPD pelaksana urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah dialihkan ke Unsur Kewilayahan)*;
h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. Perhubungan;
j. Komunikasi dan Informatika;
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
l. Penanaman Modal;
m. Kepemudaan dan Olah raga;
n. Statistik;
o. Persandian;
p. Kebudayaan;
q. Perpustakaan; dan
r. Kearsipan.

3. **Urusan Pemerintahan Pilihan**, meliputi:
   a. Kelautan dan Perikanan;
   b. Pariwisata;
   c. Pertanian;
   d. Perdagangan;
   e. Perindustrian; dan
   f. Transmigrasi (*pada TA. 2021 tidak dilaksanakan kembali)*

Selain mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah diatas, Pemerintah Kota Mataram juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanan Pemerintah Daerah lainnya, meliputi:

a. Unsur Pendukung, meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
b. Unsur Penunjang, meliputi unsur perencanaan, unsur keuangan, unsur kepegawaian, dan unsur penelitian dan pengembangan;
c. Unsur Pengawas yaitu Inspektorat;
d. Unsur Kewilayahan yaitu Kecamatan; dan
e. Unsur Pemerintahan Umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam perencanaan Belanja Daerah Tahun 2021 antara lain:

1. Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan perumbuhan ekonomi daerah.
2. Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.
3. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Kebijakan Belanja Daerah TA. 2021 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Penganggaran belanja daerah dituangkan dalam bentuk program kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penganggaran belanja daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Berupaya mengalokasikan anggaran Belanja Daerah sesuai aturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang mengacu kepada peraturan pedoman penyusunan APBD 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
b. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam pedoman penyusunan APBD yang bersesuaian dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

c. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang kesehatan minimal 10 persen dari total APBD diluar gaji, sesuai amanat Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Anggaran Kesehatan diarahkan untuk pemulihan dan penguatan sistem Kesehatan dan *health security preparedness*.

   Pengalokasian anggaran Kesehatan diarahkan untuk Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dasar dan pelayanan Kesehatan rujukan.

d. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

e. Penganggaran dan belanja DAK Fisik TA. 2021 berpedoman kepada petunjuk teknis DAK Fisik atau petunjuk operasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait, sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

f. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka penguatan, pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah sekurang-kurangnya sebesar 0,75 persen dari total Belanja Daerah dan diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

g. Berupaya mengalokasikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Mataram serta yang menjadi komitmen bersama dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

h. Mengalokasikan anggaran untuk pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi ASN sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 – 5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

i. Penyediaan anggaran untuk pencapaian target pembangunan Tahun 2021 dan percepatan penanganan serta pemulihan pasca Bencana Non Alam, penanggulangan keadaan darurat bencana non alam, sesuai amanat Permendagri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, yaitu dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan prioritas sebagai berikut:

- penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.

Adapun pengalokasian Belanja Daerah dilakukan dengan pendekatan, sebagai berikut:

1. Menetapkan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
2. Menetapkan besaran dan alokasi kebutuhan program yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Pendapatan BLUD, Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan pendapatan Hibah BOS.
3. Menetapkan besaran anggaran penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik termasuk didalamnya anggaran pembayaran rekening PJU; besaran anggaran pelayanan kesehatan di Puskesmas; serta besaran anggaran operasional Pendidikan Dasar.
4. Menetapkan besaran kebutuhan program-program unggulan, terobosan dan program aspirasi;
5. Menetapkan besaran anggaran untuk Belanja Hibah dan Bantuan Sosial serta Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
6. Menetapkan kebutuhan dan besaran belanja minimum setiap Perangkat Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib serta diupayakan untuk efisien dan rasional untuk alokasi belanja operasional Perangkat Daerah;
7. Mengalokasikan anggaran untuk pemberian Honorarium kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di sekolah, Kepala Lingkungan, Ketua RT se Kota Mataram, dan Kader Pelayanan Terpadu.

5.2. KEBIJAKAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Tahun 2021 merupakan tahun pertama dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdiri dari:

1. Belanja Operasi, meliputi Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal, terdiri dari Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
4. Belanja Transfer, terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Pada TA. 2021, Belanja Daerah dalam KUA direncanakan sebesar **Rp.1.411.271.989.849,00** terdiri dari:

1. **Belanja Operasi,** pada TA. 2021 direncanakan sebesar **Rp. 1.201.818.365.593,00.** meliputi:
   - belanja pegawai, direncanakan sebesar Rp. 570.542.549.779,00;
   - belanja barang dan jasa, direncanakan sebesar Rp. 500.565.746.094,00;
   - belanja hibah direncanakan sebesar Rp. 119.907.709.720,00;
   - bantuan sosial yang direncanakan sebesar Rp. 10.802.360.000,00.
2. **Belanja Modal,** pada TA. 2021 direncanakan sebesar **Rp.204.508.044.414,00.** meliputi:
   - belanja modal tanah, direncanakan sebesar Rp. 18.279.238.000,00;
   - belanja modal Peralatan dan Mesin, direncanakan sebesar Rp. 83.252.678.661,00;
   - belanja modal Gedung dan Bangunan, direncanakan sebesar Rp. 46.809.511.309,00;
   - belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, direncanakan sebesar Rp. 55.400.541.444,00;
   - Belanja modal Aset Tetap Lainnya, direncanakan sebesar Rp. 766.075.000,00.

3. **Belanja Tidak Terduga,** pada TA. 2021 direncanakan sebesar **Rp. 3.504.229.842,00.**

4. **Belanja Transfer,** pada TA. 2021 direncanakan untuk Belanja Bantuan Keuangan sebesar **Rp. 1.441.350.000,00.**

Kebijakan Belanja Daerah TA. 2021 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah untuk TA. 2021, yaitu sebagai berikut:

A. **Belanja Operasi**, terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

   Anggaran belanja pegawai pada TA. 2021 sebesar **Rp. 570.542.549.779,00** dianggarkan untuk kebutuhan pembayaran kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran Belanja Pegawai berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Kebijakan penganggaran Belanja Pegawai memperhatikan hal-hal berikut:

   a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN berupa Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
   b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
   c. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah;
   d. Penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah;

e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

f. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

h. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik dianggarkan pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, serta honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada TA. 2021 dianggarkan **Rp.500.565.746.094,00** untuk kebutuhan pembayaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pemerintahan daerah untuk mendukung prioritas pembangunan Kota Mataram Tahun 2021.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/ material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/

penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Kebijakan pengangaran Belanja Barang dan Jasa memperhatikan hal-hal berikut:

a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarannya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
c. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka: pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya
d. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

e. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
   - Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
   - Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

   Pelaksanaan *medical check up* dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

g. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

h. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.

i. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.

k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.

l. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Anggaran belanja hibah dan bantuan sosial pada APBD TA. 2021 sebesar **Rp. 130.710.069.720,00** yang terdiri dari **Rp. 119.907.709.720,00** untuk belanja hibah dan **Rp. 10.802.360.000,00** untuk belanja bantuan sosial yang digunakan

dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Kota Mataram TA. 2021. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Belanja Hibah yang berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja Hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit antara lain (1) peruntukkannya secara spesifik telah ditetapkan, (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, (3) tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, (4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.
b. Belanja Bantuan Sosial yang berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal

a. Belanja Modal pada APBD TA. 2021 direncanakan sebesar **Rp. 204.508.044.414,00** digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan kriteria yaitu: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan (3) batas minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal dibawah ini:

b. Alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Belanja modal dirinci menurut objek belanja meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Penganggaran untuk masing-masing objek belanja modal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Belanja Tidak Terduga

Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD TA. 2021 sebesar **Rp.3.504.229.842,00.** Pengalokasian dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat, serta amanat peraturan perundang-undangan. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2021. BTT dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi akhir TA. 2019 dan realisasi 2020. Apabila BTT tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran keadaan darurat, dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Pada APBD TA. 2021 Anggaran Belanja Transfer direncanakan sebesar **Rp.1.441.350.000,00** untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi.

5.2.1 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

Tujuan pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah Kota Mataram tahun 2021 harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional dan mengacu pada visi dan misi serta program kegiatan kepala daerah terpilih. Sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan daerah Kota Mataram tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.2
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL, KENDALA YANG DIHADAPI DAN STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2021

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal	1. Kebijakan ekonomi belum mendorong produktifitas ekonomi kecil, seringkali sebatas bantuan yang tidak tepat sasaran 2. Terbatasnya ketersediaan modal bagi sektor-sektor ekonomi unggulan 3. Rendahnya pengembangan kluster industri berbasis potensi lokal 4. Kontrol terhadap harga bahan-bahan pokok di pasaran oleh stakeholder terkait secara kontinue/berkelanjutan belum optimal 5. Kurang efektifnya promosi pariwisata, kurangnya kapasitas sdm pengelola pariwisata, serta pengembangan obyek daya tarik wisata (odtw) belum optimal 6. Rendahnya nilai tambah perikanan tangkap 7. Masih rendahnya kemampuan wirausaha masyarakat 8. Masih rendahnya daya saing produk UMKM 9. Kota mataram belum memiliki identitas (branding) kepariwisataan yang memiliki nilai jual yang baik 10. Belum terjalinnya pola kemitraan dalam upaya pengembangan usaha 11. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL)	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatnya infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial yang berkualitas	1. Kurangnya ketersediaaan data RTLH dan kebutuhan rumah 2. Kurangnya penegakan aturan terhadap PKL yang berjualan di fasilitas kota 3. transportasi publik belum memadai 4. Ketaatan terhadap aturan RTRW masih rendah 5. Pengelolaan limbah B3 yang baik belum ada 6. Pengelolaan limbah domestic secara terpadu belum ada	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masarakat dalam upaya pencapaian Kesejahteraan Sosial	**Pelayanan Pendidikan** 1. Sistem zonasi belum efektif karena penyebaran sarana dan prasarana sekolah serta guru tenaga pendidik tidak merata 2. Kualitas sekolah belum merata 3. Belum optimalnya pengawasan mutu Pendidikan	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
			Pelayanan Kesehatan 4. belum optimalnya kualitas pelayanan puskesmas baik tenaga kesehatan maupun sarana prasarana kesehatan 5. Belum tercapainya *universal coverage* 6. PHBS di masyarakat belum optimal 7. Belum optimalnya sinergitas pelayanan kesehatan antara pemerintah dan swasta 8. Belum maksimalnya sistem transportasi publik yang menjangkau langsung ke fasyankes **Ketenagakerjaan** 9. Kurikulum pendidikan kejuruan atau akademisi yang belum memenuhi ekspektasi dunia kerja (mismatching) 10. Informasi Bursa Kerja Yang Terbatas 11. Kualifikasi Pencari Kerja Yang terbatas 12. Masih tingginya angka pengangguran 13. Masih adanya permasalahan antara tenaga kerja dengan penyedia kerja **Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dan Perempuan** 14. Fasilitas ramah anak masih kurang 15. Minimnya kelembagaan yang fokus pada perlindungan anak dan perempuan 16. kurangnya sarana-prasarana yang mendukung kegiatan pembauran dan pemberdayaan masyarakat dan pemuda terutama di tingkat lingkungan	
		Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1. Masih lemahnya pendataan terhadap PMKS secara akurat 2. Masih rendahnya penyandang disabilitas dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitasnya 3. masih ada indikasi KKN dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin 4. lemahnya mentalitas masyarakat untuk keluar dari status miskin 5. sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum terpenuhi secara optimal 6. Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia belum berjalan seperti yang diharapkan.	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
			7. Peran serta pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/*CSR (Corporate Social Responsibility)* belum optimal 8. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi menjadi salah satu masalah yang dihadapi Kota Mataram 9. Dalam bidang ketahanan pangan, permasalahan yang ada adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam upaya memperbaiki sistem budidaya tanaman, penanganan pasca panen, pengolahan pangan dan penanganan distribusi; serta belum optimalnya diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal	1. Partisipasi aktif masyarakat masih rendah 2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak politik 3. penanganan dan penyelesaian konflik yang tidak komprehensif 4. Seni, budaya dan kearifan lokal kurang familiar di kalangan pelajar dan pemuda 5. Pengakuan dan inventarisasi terhadap karya-karya budaya lokal belum maksimal 6. Belum tercerminnya identitas dan ciri khas budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan 7. Belum tersedianya sarana dan prsarana tempat berekspresi dan aktualisasi seni budaya. 8. Belum optimalnya pembinaaan dan penghargaan yang berkelanjutan terhadap komunitas seni dan budaya. 9. Belum terencananya kawasan seni dan budaya secara sistemik di Kota Mataram 10. Kurangnya interaksi antar masyarakat terhadap seni dan budaya, lebih tertarik berinterkasi melalui Sosial media	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial yang berkualitas	1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM teknis bidang infrastruktur 2. Lemahnya penegakan aturan terkait pemanfaatan ruang dan penataan bangunan 3. Kurangnya koordinasi pemasangan utilitas perkotaan (PDAM, Listrik dsb) yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur kota terbangun. 4. Belum adanya dokumen/rencana drainase perkotaan yang integrative dan komprehensif	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
			5. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM teknis bidang transportasi 6. Rendahnya kualitas sarpras lalu lintas perkotaan (perlengkapan jalan) 7. Rendahya kualitas angkutan publik perkotaan 8. Lemahnya manajemen pengelolaan layanan perparkiran	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial yang berkualitas	1. Lemahnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 2. Belum optimalnya pengelolaan limbah perkotaan 3. Lemahnya manajemen pengelolaan persampahan	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
			1. Rendahnya Persentase Kelurahan memiliki kelompok tanggap bencana 2. Pemukiman padat penduduk sehingga proses evakuasi sulit dilakukan 3. Minimnya sarpras kebencanaan yang memadai 4. Rendahnya pemetaan dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi serta recovery wilayah	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang profesional, berintegritas dan akuntabel	1. Kompetensi petugas pelayanan publik yang masih rendah 2. Integritas petugas pelayanan masih rendah 3. Implementasi aturan yang ada belum dilakukan dengan maksimal 4. Evaluasi kinerja pelayanan publik belum optimal 5. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pelayanan publik belum dilaksanakan 6. Anggaran yang terbatas 7. Antar OPD masih menunjukkan ego sektoral	Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Berdasarkan kemajuan yang dicapai pada tahun 2019, perkiraan tahun 2020 dan tantangan maupun target tahun 2021 serta diselaraskan dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2021 yaitu **"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"** dengan fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana; Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2021 yaitu **"Menuju NTB Gemilang dengan membangun Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Industri, Pariwisata, Investasi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah"**, maka Tema Pembangunan Kota Mataram tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam MPBM RKPD Kota Mataram Tahun 2021 adalah:

"MENUNTASKAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2021 DAN PEMULIHAN PASCA BENCANA NON ALAM MELALUI PENINGKATAN EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA DIDUKUNG INVESTASI, SDM DAN INFRASTRUKTUR MANTAP"

Pada tahun 2021, pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah sebagai arah dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2021, difokuskan pada peningkatan dan penanganan terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021, yang dirinci ke dalam 3 (tiga) aspek pembangunan, yaitu:

1. **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**, meliputi indikator kinerja pembangunan daerah, dijelaskan pada tabel berikut:

I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Target 2021
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	8,05
2	Pendapatan Per Kapita (Rp/kapita)	32.898.088
3	Indeks Gini	0,314
4	Laju Inflasi (%)	3,5
5	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,71
6	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	94,29
7	Angka Kemiskinan (%)	8,66
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,43
9	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,27
10	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	9,00

I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Target 2021
11	Angka Indeks Pembangunan Manusia	79,60
12	Angka Harapan Lama Sekolah	15,8
13	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,6
14	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,98
15	Prevelensi Balita Gizi Buruk (%)	2,2
16	Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP)	3-4
17	Skor Pola Pangan Harapan (%)	96,13
18	Nilai SAKIP	80
19	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
20	Opini BPK	WTP
21	Rasio Kemandirian Daerah	26,50%

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021

2. Aspek Pelayanan Umum, meliputi indikator kinerja pembangunan daerah, dijelaskan pada tabel berikut:

II	ASPEK PELAYANAN UMUM	Target 2021
LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
	PENDIDIKAN	
22	APS PAUD	21.92
23	APK PAUD	55,64
24.	APM PAUD	39,25
25.	APS Pendidikan Dasar dan Setara	100
26	APK Pendidikan Dasar dan Setara	117.08
27	APM Pendidikan Dasar dan Setara	102,27
28	APS SMP dan Setara	100
29	APK SMP dan Setara	117.08
30	APM SMP dan Setara	95,00
31	Angka Kelulusan Sekolah Dasar	100
32	Angka Kelulusan SMP	100
33	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD	75,00
34	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP	60,00
35	Angka Melanjutkan SD	95,00

II	ASPEK PELAYANAN UMUM	Target 2021
	KESEHATAN	
36	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	0.650
37	Prevalensi balita gizi buruk	5%
38	Prevalensi balita stunting	20
39	Angka Kematian Ibu (AKI)	120
40	Angka Kematian Bayi (AKB)	4
41	Persentase Penyakit menular yang ditangani	100
42	Persentase Penyakit Tidak menular yang ditangani	100
43	MDR (rasio kejadian kematian <48 jam per 1000 pasien)	10,35
44	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100
45	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit	100%
46	Persentase Kemandirian Rumah Sakit	0,65
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
46	Persentase jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	90
48	Persentase luas kawasan genangan	18%
49	Lamanya genangan	160 menit
50	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	99,5%
51	Cakupan layanan air minum	100
52	Persentase bangunan yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	13
53	Nilai kinerja penataaan ruang	2,51
54	Cakupan akses pengolahan air limbah	100
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
55	Persentase luas permukiman yang tertata	100%
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
56	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yang tertangani	95
57	Indeks Kota Toleran	5,54
58	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran (kelurahan)	50 kelurahan
59	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	77

II	ASPEK PELAYANAN UMUM	Target 2021
	SOSIAL	
60	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	3,52
61	Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	63,23 %
LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
	TENAGA KERJA	
62	Persentase Pencari Kerja Yang Terlath	7,23
63	Persentase penerapan aturan ketenaga kerjaan oleh perusahaan	100,00
64	persentase penempatan tenaga kerja	35,02
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
65	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97.85
66	Nilai Kota Layak Anak (KLA)	600-700
67	Cakupan Layanan Kasus Perempuan dan anak korban kekerasan	100%
	KETAHANAN PANGAN	
68	Persentase Pencapaian SPM Ketahanan Pangan	99,00
	LINGKUNGAN HIDUP	
69	Nilai IKPLHD (informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah)	59
	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
70	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan dukcapil	3,5
71	Cakupan layanan administrasi pencatatan sipil	100%
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
72	Persentase konflik sosial tertangani	100%
73	persentase masyarakat yang memperoleh layanan fasilitas pemberdayaan masyarakat oleh kecamatan	100%
74	Persentase lingkungan bersih	100%
75	IKM Kecamatan	80
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
76	Rasio Akseptor KB MKJP	75%

II	ASPEK PELAYANAN UMUM	Target 2021
77	Laju pertumbuhan Penduduk (%)	2.30%
	PERHUBUNGAN	
78	Prosentase penggunaan moda angkutan umum	9%
79	Rasio waktu perjalanan	1,65
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
80	Prosentase aplikasi kegiatan pemerintahan yang handal (memenuhi standar SPBE)	100
81	Tingkat Kepuasan Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik	100
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
82	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	25
	PENANAMAN MODAL	
83	Nilai IKM Pelayanan Perijinan	84
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
84	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	86%
85	Jumlah Medali Perolehan Prestasi Olahraga	Emas: 9, Perak: 10, Perunggu: 5
	STATISTIK	
86	Prosentase ketersediaan Dokumen statistik sektoral	100
	PERSANDIAN	
87	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level II
	KEBUDAYAAN	
88	Persentase sanggar seni yang menerima aspresiasi	35
	PERPUSTAKAAN	
89	Persentase Kunjungan Perpustakaan per tahun	4,61
	KEARSIPAN	
90	Persentase SDM Kearsipan yang berkompeten	55,56
91	kecepatan mendapatkan arsip	1 menit
92	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	53,85
LAYANAN URUSAN PILIHAN		
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
93	Konsumsi ikan perkapita (ton)	36

II	ASPEK PELAYANAN UMUM	Target 2021
	PARIWISATA	
94	Jumlah Kunjungan wisatawan	888.942
95	Rata-rata lama tinggal Wisatawan	3 Hari
96	PDRB Sektor Pariwisata	245.608 miliyar
	PERTANIAN	
97	Jumlah produksi pertanian	
	Padi	25.000 ton
	Kedelai	450 ton
	Jagung	325 ton
	Sayuran (ton)	1.400
	Buah2-an (ton)	1.700
98	Jumlah produksi daging	2.500 ton
99	Persentase volume produksi pertanian yang diolah	20%
	PERDAGANGAN	
100	Laju Pertumbuhan PDRB kategori usaha Perdagangan	11.38
101	Persentase usaha sektor perdagangan yang tertib niaga	96
	PERINDUSTRIAN	
102	Persentase peningkatan volume usaha industri	3,78
103	Persentase PDRB Sektor Industri	7,3
	TRANSMIGRASI	
104	Persentase pengiriman transmigran ke daerah transmigrasi sesuai ketentuan	100%
PENUNJANG URUSAN		
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
105	Nilai aspek perencanaan pada Evaluasi SAKIP	26,00
106	Persentase Indikator Kinerja Daerah yang mencapai target kinerja	100
	KEUANGAN	
107	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	85
108	Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	100%
109	Persentase Daya Serap APBD	100%
110	Persentase Aset Tanah/Bangunan yang sudah memiliki Sertifikat	42,84%

II	ASPEK PELAYANAN UMUM	Target 2021
111	Persentase Barang Milik Daerah yg Terinventarisir Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	90%
112	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	5,00%
113	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,50%
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN PELATIHAN	
114	Persentase Pejabat Struktural yang mendapat peningkatan kompetensi	71%
115	Persentase Pejabatan Fungsional yang mendapat peningkatan kompetensi	8%
116	Nilai Indeks Profeisionalitas ASN	85%
117	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	80%
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
118	Porsentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	73
	PENGAWASAN	
119	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	92%
120	Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti / dikembalikan ke kas daerah/negara sesuai hasil pemeriksaan	93%
121	Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD yang mendapat nilai baik (minimal B)	90%
122	Persentase Laporan Keuangan SKPD sudah sesuai dengan SAP seluruh Laporan Keuangan SKPD sudah sesuai dengan SAP	100%
123	Level Kapabilitas APIP	3,1
124	Level Maturitas SPIP	3
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
125	persentase program-program DPRD yang terfasilitasi	100
126	Persentase OPD dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tercapai	100
127	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana rumah tangga kepala daerah	100
128	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana sekretariat daerah	100
129	Indeks kepuasan terhadap layanan keprotokolan dan tamu luar daerah	100

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021.

3. Aspek Daya Saing Daerah, meliputi indikator kinerja pembangunan daerah, dijelaskan pada tabel berikut:

III	ASPEK DAYA SAING DAERAH	Target 2021
130	Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (crime rate)	232.08
131	Indeks Rasa Aman	4
132	Indeks Toleransi	4,2
133	Kelurahan Tangguh Bencana (%)	77
134	Nilai Unit Pelayanan Publik Kemenpan dan Penilaian Ombudsman	A+
135	Indeks Kota Layak Huni	67
136	Target penilaian maturitas SPIP (level)	Level 3
137	Target penilaian kapabilitas APIP (level)	Level 3
138	Kunjungan wisatawan (orang)	937,725
139	Prosentase aplikasi kegiatan pemerintahan yang handal (memenuhi standar SPBE)	100
140	Cakupan SKPD yang berada di zona hijau sesuai standar Ombudsman (%)	100
141	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%)	81.27
142	Realisasi Investasi Daerah (PMA dan PMDN)	PMA: $9.046.430 PMDN: 3 triliun

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021

Selanjutnya, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Mataram dan Program Prioritas Tahun 2021 dalam pencapaian tujuan Misi RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.3
Prioritas Pembangunan Kota dan Program Prioritas Kota Mataram Tahun 2021

No	Tujuan Misi RPJMD Kota Mataram 2016-2021	Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan Program Prioritas Tahun 2021
1	**Misi 1, Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai Agama dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, rukun dan damai,** tujuan Misi tersebut adalah: Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal.	
	Sasaran 1.1: Terwujudnya situasi keamanan dan kerukunan yang	**PPK:Mempertahankan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah,** dengan program prioritas: a. Penanggulangan penyakit masyarakat dan penguatan Kamtibmas b. Pembangunan sistem kewaspadaan dini penanganan ketentraman dan ketertiban umum c. Optimalisasi peran forum koordinasi pimpinan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan
	Sasaran 1.2: Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat bencana	**PPK: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim,** dengan program prioritas: a. Penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berbasis kewilayahan b. Penanganan darurat bencana c. Penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
	Sasaran 1.3: Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	**PPK: Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan berbasis kreativitas,** dengan program prioritas: a. Promosi dan pengembangan destinasi pariwisata
2	**Misi 2, Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pemenuhan pelayanan sosial dasar dan penguasaan IPTEK dalam rangka terwujudnya daerah yang berdaya saing**, tujuan Misi tersebut adalah: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masarakat dalam upaya pencapaian Kesejahteraan Sosial	
	Sasaran 2.1: Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	**PPK: Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing,** dengan program prioritas: a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan
	Sasaran 2.2: Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas	**PPK: Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing,** dengan program prioritas: a. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan untuk semua

No	Tujuan Misi RPJMD Kota Mataram 2016-2021	Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan Program Prioritas Tahun 2021
	Sasaran 2.3: Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak	**PPK: Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing,** dengan program prioritas: a. Peningkatan kualitas dan daya saing anak, perempuan, dan pemuda b. Penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
3	**Misi 3, Mendorong kemajuan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera,** Tujuan I: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Nilai Tambah dan Penurunan Angka Pengangguran.	
	Sasaran 3.1: Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan rakyat	**PPK: Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan berbasis kreativitas,** dengan program prioritas: a. Pengembangan komoditas dan teknologi pertanian dan perikanan berbasis lahan terbatas perkotaan
		PPK: Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan, dengan program prioritas: a. Penguatan Program Perlindungan Sosial b. Peningkatan Akses Penduduk Miskin Terhadap Pelayanan dasar c. Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin d. Penguatan dan Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
	Sasaran 3.2: Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	**PPK: Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan berbasis kreativitas,** dengan program prioritas: a. Penguatan sektor ekonomi kreatif unggulan (sektor kriya, kuliner dan fashion) b. Promosi dan pengembangan destinasi pariwisata c. Fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan UMB serta BUMD/ BUMN d. Peningkatan kualitas dan tata kelola kelembagaan Ekonomi Kerakyatan e. Sinergitas program lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis dan pengendalian inflasi

No	Tujuan Misi RPJMD Kota Mataram 2016-2021	Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan Program Prioritas Tahun 2021
	Sasaran 3.3: Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif	**PPK: Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan berbasis kreativitas, dengan program prioritas:** a. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil
4	**Misi 4, Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam Rangka Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,** Tujuan I: Meningkatnya infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial yang berkualitas	
	Sasaran 4.1: Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana penunjang perekonomian dan sosial yang memadai	**PPK: Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi dan Pelayanan Dasar,** dengan program prioritas: a. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau b. Pengembangan akses air minum dan Sanitasi (pengelolaan air limbah domestik, sampah dan Drainase) yang layak dan aman c. Peningkatan Keselamatan, keamanan dan pengelolaan transportasi d. Penataan sungai dan pantai e. Penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan f. Peningkatan akses dan kualitas jalan pada kawasan produktif serta kebutuhan khusus kaum disabilitas g. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur TIK dan sarana pendukungnya
		PPK: Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan program prioritas: a. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup b. Penguatan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
		PPK: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dengan program prioritas: a. Penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berbasis kewilayahan b. Penanganan darurat bencana c. Penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
5	**Misi 5, Meningkatkan keandalan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance),** Tujuan I: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang professional, berintegritas dan akuntabel	

No	Tujuan Misi RPJMD Kota Mataram 2016-2021	Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan Program Prioritas Tahun 2021
	Sasaran 5.1: Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik	**PPK: Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik,** dengan program prioritas: a. Peningkatan keandalan Perencanaan b. Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik c. Peningkatan efektifitas tata kelola instansi pemerintah d. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah e. Peningkatan kualitas manajemen ASN
	Sasaran 5.2: Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah	**PPK: Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik,** dengan program prioritas: a. Optimalisasi Pendapatan Daerah

Sumber: RKPD Kota Mataram Tahun 2021

5.2.2. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Dan Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Alokasi Belanja Daerah pada TA. 2021 direncanakan didistribusikan ke masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Mataram, sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar direncanakan sebesar Rp.807.106.362.402,99;
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar direncanakan sebesar Rp.145.693.767.850,99;
3. Urusan Pemerintahan Pilihan direncanakan sebesar Rp.58.094.826.263,00;
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan direncanakan sebesar Rp.113.827.875.199,00;
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi Unsur Perencanaan, Unsur Keuangan, Unsur Kepegawaian, Unsur Penelitian dan Pengembangan direncanakan sebesar Rp.286.549.158.133,03;
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan direncanakan sebesar Rp.10.659.540.351,00;
7. Unsur Kewilayahan direncanakan sebesar Rp.105.125.536.312,99;
8. Unsur Pemerintahan Umum direncanakan sebesar Rp.5.072.721.434,00.

Adapun rincian distribusi belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan Tabel 5.5 berikut:

Tabel 5.4
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan di Kota Mataram
TA. 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4
	TOTAL BELANJA DAERAH	**1.411.271.989.849**	
I.	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**807.238.610.807**	
1	**Pendidikan**	**329.479.284.685**	
1.1	Dinas Pendidikan	329.479.284.685	
2	**Kesehatan**	**347.857.259.464**	
2.1	Dinas Kesehatan	103.218.617.902	
2.2	RSUD Kota Mataram	244.638.641.562	
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**61.462.459.046**	
3.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.462.459.046	
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**36.715.158.255**	
4.1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	36.715.158.255	
5	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**	**23.852.669.540**	
5.1	Satuan Polisi Pamong Praja	11.283.236.586	
5.2	Dinas Pemadam Kebakaran	7.393.541.034	
5.3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.175.891.920	
6	**Sosial**	**7.871.779.817**	
6.1	Dinas Sosial	7.871.779.817	
II.	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**146.862.697.962**	
7	**Tenaga Kerja**	**4.039.788.203**	
7.1	Dinas Tenaga Kerja	4.039.788.203	
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**4.484.551.914**	
8.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.484.551.914	
9	**Pangan**	**4.037.605.326**	
9.1	Dinas Ketahanan Pangan	4.037.605.326	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4
10	**Pertanahan**	**103.117.821**	
10.1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	103.117.821	
11	**Lingkungan Hidup**	**35.922.859.381**	
11.1	Dinas Lingkungan Hidup	35.922.859.381	
12	**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**	**6.987.053.094**	
12.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.987.053.094	
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**-**	
13.1		-	
14	**Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana**	**8.338.225.473**	
14.1	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	8.338.225.473	
15	**Perhubungan**	**45.173.380.022**	
15.1	Dinas Perhubungan	45.173.380.022	
16	**Komunikasi dan Informasi**	**5.931.186.589**	
16.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.931.186.589	
17	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**5.897.793.910**	
17.1	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.897.793.910	
18	**Penanaman Modal**	**8.104.637.203**	
18.1	Dinas Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	8.104.637.203	
19	**Kepemudaan dan Olahraga**	**9.310.195.947**	
19.1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.310.195.947	
20	**Statistik**	**399.999.529**	
20.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	399.999.529	
21	**Persandian**	**350.000.329**	
21.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	350.000.329	
22	**Kebudayaan**	**1.897.349.775**	
22.1	Dinas Pendidikan	1.897.349.775	
23	**Perpustakaan**	**402.883.980**	
23.1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	402.883.980	
24	**Kearsipan**	**5.482.069.466**	
24.1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.482.069.466	
III.	**URUSAN PILIHAN**	**56.793.647.748**	
25	**Kelautan dan Perikanan**	**5.779.929.069**	
25.1	Dinas Perikanan	5.779.929.069	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4
26	**Pariwisata**	**22.210.453.168**	
26.1	Dinas Pariwisata	22.210.453.168	
27	**Pertanian**	**13.149.688.224**	
27.1	Dinas Pertanian	13.149.688.224	
28	**Perdagangan**	**13.893.505.802**	
28.1	Dinas Perdagangan	13.893.505.802	
29	**Perindustrian**	**1.760.071.485**	
29.1	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.760.071.485	
30	**Transmigrasi**	**-**	
30.1	Dinas Tenaga Kerja	-	
IV.	**URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**113.827.875.199**	
31	**Urusan Pendukung**	**113.827.875.199**	
31.1	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	797.839.753	
	Sekretariat Daerah	58.976.337.897	
31.2	DPRD	22.632.030.675	
	Sekretariat DPRD	31.421.666.874	
V.	**URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**286.549.158.133**	
32	**Unsur Perencanaan**	**11.157.117.261**	
32.1	Bappeda	11.157.117.261	
33	**Unsur Keuangan**	**135.033.354.643**	
33.1	Badan Keuangan Daerah	135.033.354.643	
34	**Unsur Kepegawaian**	**14.235.708.960**	
34.1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	14.235.708.960	
35	**Unsur Penelitian dan Pengembangan**	**5.265.179.171**	
35.1	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.265.179.171	
36	**Unsur Pengawasan**	**10.659.540.351**	
36.1	Inspektorat Kota	10.659.540.351	
37	**Unsur Kewilayahan**	**105.125.536.313**	
37.1	Kecamatan Cakranegara	18.849.765.258	
37.2	Kecamatan Sandubaya	15.779.743.144	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4
37.3	Kecamatan Mataram	18.324.941.821	
37.4	Kecamatan Selaparang	18.879.181.262	
37.5	Kecamatan Ampenan	21.163.159.905	
37.6	Kecamatan Sekarbela	12.128.744.923	
38	**Urusan Pemerintahan Umum**	**5.072.721.434**	
38.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.072.721.434	

Sumber : TAPD Kota Mataram. 2020.

Tabel 5.5

Plafon Anggaran Sementara
Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Mataram TA. 2021

NO	URUSAN/ SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4
	TOTAL BELANJA DAERAH	**1.411.271.989.849**	
1	**DINAS PENDIDIKAN**	**331.376.634.460**	
	UW. Pelayanan Dasar Pendidikan	329.479.284.685	
	UW. Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	1.897.349.775	
2	**DINAS KESEHATAN**	**103.218.617.902**	
	UW. Pelayanan Dasar Kesehatan	103.218.617.902	
3	**RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM**	**244.638.641.562**	
	UW. Pelayanan Dasar Kesehatan	244.638.641.562	
4	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**61.462.459.046**	
	UW. Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.462.459.046	
5	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**36.818.276.076**	
	UW. Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	36.715.158.255	
	UW. Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan	103.117.821	
6	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**11.283.236.586**	
	UW. Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.283.236.586	
7	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN**	**7.393.541.034**	
	UW. Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.393.541.034	
8	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**5.175.891.920**	
	UW. Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.175.891.920	
9	**DINAS SOSIAL**	**7.871.779.817**	
	UW. Pelayanan Dasar Sosial	7.871.779.817	

NO	URUSAN/ SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET.
10	**DINAS TENAGA KERJA**	**4.039.788.203**	
	UW. Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	4.039.788.203	
	Urusan Pilihan Transmigrasi	-	
11	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**4.484.551.914**	
	UW. Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.484.551.914	
12	**DINAS KETAHANAN PANGAN**	**4.037.605.326**	
	UW. Bukan Pelayanan Dasar Pangan	4.037.605.326	
13	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**35.922.859.381**	
	UW. Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	35.922.859.381	
14	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**6.987.053.094**	
	UW. Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.987.053.094	
15	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**8.338.225.473**	
	UW. Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.338.225.473	
16	**DINAS PERHUBUNGAN**	**45.173.380.022**	
	UW. Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	45.173.380.022	
17	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**6.681.186.447**	
	UW. Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	5.931.186.589	
	UW. Bukan Pelayanan Dasar Statistik	399.999.529	
	UW. Bukan Pelayanan Dasar Persandian	350.000.329	
18	**DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**	**7.657.865.395**	
	UW. Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	5.897.793.910	
	Urusan Pilihan Perindustrian	1.760.071.485	
19	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**	**8.104.637.203**	
	UW. Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	8.104.637.203	
20	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**9.310.195.947**	
	UW. Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga	9.310.195.947	
21	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**	**5.884.953.446**	
	UW. Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan	402.883.980	
	UW. Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan	5.482.069.466	
22	**DINAS PERIKANAN**	**5.779.929.069**	
	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	5.779.929.069	
23	**DINAS PARIWISATA**	**22.210.453.168**	
	Urusan Pilihan Pariwisata	22.210.453.168	
24	**DINAS PERTANIAN**	**13.149.688.224**	
	Urusan Pilihan Pertanian	13.149.688.224	

NO	URUSAN/ SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET.
25	**DINAS PERDAGANGAN**	**13.893.505.802**	
	Urusan Pilihan Perdagangan	13.893.505.802	
26	**SEKRETARIAT DAERAH**	**58.976.337.897**	
	KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH	**797.839.753**	
	Unsur Pendukung	58.976.337.897	
27	**SEKRETARIAT DPRD**	**31.421.666.874**	
	DPRD	**22.632.030.675**	
	Unsur Pendukung	31.421.666.874	
28	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**11.157.117.261**	
	Unsur Perencanaan	11.157.117.261	
29	**BADAN KEUANGAN DAERAH**	**135.033.354.643**	
	Unsur Keuangan	135.033.354.643	
30	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**	**14.235.708.960**	
	Unsur Kepegawaian	14.235.708.960	
31	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**5.265.179.171**	
	Unsur Penelitian dan Pengembangan	5.265.179.171	
32	**INSPEKTORAT DAERAH**	**10.659.540.351**	
	Unsur Pengawasan	10.659.540.351	
33	**KECAMATAN CAKRANEGARA**	**18.849.765.258**	
	Unsur Kewilayahan	18.849.765.258	
34	**KECAMATAN SANDUBAYA**	**15.779.743.144**	
	Unsur Kewilayahan	15.779.743.144	
35	**KECAMATAN MATARAM**	**18.324.941.821**	
	Unsur Kewilayahan	18.324.941.821	
36	**KECAMATAN SELAPARANG**	**18.879.181.262**	
	Unsur Kewilayahan	18.879.181.262	
37	**KECAMATAN AMPENAN**	**21.163.159.905**	
	Unsur Kewilayahan	21.163.159.905	
38	**KECAMATAN SEKARBELA**	**12.128.744.923**	
	Unsur Kewilayahan	12.128.744.923	
39	**BAKESBANGPOL**	**5.072.721.434**	
	Unsur Pemerintahan Umum	5.072.721.434	

Sumber: TAPD Kota Mataram. 2020

BAB 6
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Bab ini berisi penjabaran terkait kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Struktur Pembiayaan Daerah tahun 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayan, terdiri dari SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayan, terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi, dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus maka perlu digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah melalui transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit maka perlu didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yaitu dengan memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada TA. 2021 direncanakan melalui penganggaran Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA direncanakan berdasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, SiLPA bersumber dari:

1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. Penghematan belanja;
6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
7. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Dalam KUA Tahun 2021, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA direncanakan sebesar **Rp.30.000.000.000,00** mengalami peningkatan sebesar 44,21 persen atau meningkat sebesar Rp. 9.196.764.976,88 dibandingkan target penerimaan pembiayaan TA. 2020 yaitu sebesar Rp. 20.803.235.023,12.

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada KUA TA. 2021 digunakan untuk penyertaan modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN. Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, penyertaan modal Daerah dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada BUMD serta dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

Untuk itu, dalam KUA TA. 2021 direncanakan pengeluaran pembiayaan kepada PDAM Giri Menang sebesar Rp. 10.000.000.000,00.

Secara rinci, Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 6.1

Target Pendapatan Dana Transfer Khusus Kota Mataram Tahun 2020 – 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		'+ / -	%
		TA. 2020	TA. 2021		
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**20.803.235.023,12**	**30.000.000.000,00**	**9.196.764.976,88**	**44,21**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.803.235.023,12	30.000.000.000,00	9.196.764.976,88	44,21
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**20.803.235.023,12**	**30.000.000.000,00**	**9.196.764.976,88**	**44,21**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**100,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**-**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**100,00**

Sumber : TAPD Kota Mataram, 2020

BAB 7
STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

Berdasarkan kemajuan yang dicapai pada tahun 2019, perkiraan tahun 2020 dan tantangan maupun target tahun 2021 serta diselaraskan dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2021 yaitu "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" dengan fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana; Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2021 yaitu "Menuju NTB Gemilang dengan membangun Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Industri, Pariwisata, Investasi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah", maka Tema Pembangunan Kota Mataram tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam MPBM RKPD Kota Mataram Tahun 2021 adalah: **"MENUNTASKAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2021 DAN PEMULIHAN PASCA BENCANA NON ALAM MELALUI PENINGKATAN EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA DIDUKUNG INVESTASI, SDM DAN INFRASTRUKTUR MANTAP"**

Strategi yang dilakukan adalah dengan menetapkan 8 (delapan) Prioritas Kota Mataram yaitu:

1. Percepatan Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan dengan sasaran Tercapainya Akselerasi Tingkat Kesejahteraan Rakyat melalui 9 Program di 4 SKPD dan Total kebutuhan Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.160.378.774,-

2. Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing dengan sasaran Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Terhadap Akses Layanan Pendidikan Dan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Inklusif melalui 17 Program di 13 SKPD dan Total kebutuhan Pagu Anggaran sebesar Rp.457.438.535.216,-

3. Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas dengan sasaran Tercapainya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Dan Terciptanya Perluasan Lapangan Kerja dan Kesempatan Kerja Serta Iklim Berwirausaha Yang Kondusif melalui 21 Program di 6 SKPD dan Total kebutuhan Pagu Anggaran sebesar Rp.44.636.070.122,-

4. Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar dengan sasaran Tersedianya Sarana Dan Prasarana Penunjang Infrastruktur, Perekonomian dan Sosial Masyarakat Yang Berkelanjutan melalui 20 Program di 5 SKPD dan Total kebutuhan Pagu Anggaran sebesar Rp.341.677.280.063,-

5. Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasaran Standar Kualitas Lingkungan Hidup melalui 10 Program di 3 SKPD dan Total kebutuhan Pagu Anggaran sebesar Rp. 23.993.933.419,-

6. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim dengan sasaran Terciptanya Kota Tangguh Bencana melalui 6 Program di 5 SKPD dan Total kebutuhan Pagu Anggaran sebesar Rp. 13.192.826.778,-

7. Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran Tercapainya Penigkatan Kualitas Pengelolaan Pemerintah dan Layanan Publik melalui 46 Program di 21 SKPD dan Total kebutuhan Pagu Anggaran sebesar Rp. 407.614.928.025,-

8. Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah dengan sasaran Terwujudnya Situasi Keamanan dan Kerukunan Yang Kondusif melalui 12 Program di 6 SKPD dan Total kebutuhan Pagu Anggaran sebesar Rp.35.124.766.177,-

Keberhasilan pencapaian kinerja daerah tidak terlepas dari sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dengan memperhatikan arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2021 melalui Tema Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk Keluar dari Middle Income Trap, dengan uraian sebagai berikut:

1. Reformasi Pendapatan
   Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi;

2. Recovery dan Reformasi Belanja
   Recovery dan reformasi kebijakan di bidang belanja antara lain:
   a. Pendidikan yaitu peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dan infrastruktur pendidikan menuju industry 4.0 (knowledge economy);
   b. Kesehatan yaitu pemulihan dan penguatan system kesehatan dan health security preparedness;

c. Program Perlindungan Sosial yaitu pemulihan dan penguatan program bansos dan pengalihan subsidi;
d. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu quality control TKDD, mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan, pendidikan;
e. Fokus program prioritas (zero based), berorientasi hasil (result based), efisiensi dan antisipatif (automatic stabilizer).

BAB 8
PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Mataram Tahun 2021 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram Tahun 2021.

Apabila terdapat perubahan atau pemberlakuan peraturan / perundang-undangan yang menyebabkan perlunya dilaksanakan perubahan terhadap kebijakan dalam dokumen ini, maka akan dilakukan penyesuaian melalui Berita Acara Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Mataram dengan DPRD Kota Mataram.

Mataram,

PIMPINAN DPRD KOTA MATARAM,	WALIKOTA MATARAM,
H. DIDI SUMARDI, SH KETUA	H. AHYAR ABDUH
I GDE SUDIARTA WAKIL KETUA	
I WAYAN SUGIARTHA WAKIL KETUA	